

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN *PEER TO PEER*
LENDING BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY* MELALUI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA OTORITAS
JASA KEUANGAN**

TESIS



OLEH :

**NAMA : AJI FEBRIAN NUGROHO., S.IP., S.H.
NIM : 18912041
BKU : HUKUM BISNIS**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023



PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY* MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA OTORITAS JASA KEUANGAN

OLEH :

NAMA : AJI FEBRIAN NUGROHO., S.IP., S.H.
NIM : 18912041
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Pembimbing

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 09 Desember 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.



**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN P2PL BERBASIS
FINANCIAL TECHNOLOGY MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA OTORITAS JASA KEUANGAN**

OLEH :

NAMA : AJI FEBRIAN NUGROHO., S.IP., S.H.
NIM : 18912041
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dalam Ujian Akhis Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 27 Januari 2023**

Pembimbing

Dr. Bambang Sutiyoso, S. H., M. Hum.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Penguji

Bagya Agung Prabowo, S. H., M. Hum., PhD.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Anggota Penguji

Dr. Nurjihad, S. H., M. H.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu”

-HR.Ahmad-

“Optimisme merupakan kepercayaan yang menuju pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa adanya harapan dan keyakinan.”

-Hellen Keller-

“Orang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri dan sekelilingnya”

-Abdullah Gymnastiar-

“I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.”

-Snoop Dogg-

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah / Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Aji Febrian Nugroho., S.IP., SH.

Nim : 18912041

Bku : Hukum bisnis

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN *PEER TO PEER*
***LENDING* BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY* MELALUI LEMBAGA**
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA OTORITAS JASA
KEUANGAN

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum UII Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 Januari 2023




(Aji Febrian Nugroho., S.IP., SH.)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadiran Tuhan *illahi robbi* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang kekal.

Karya ini kupersembahkan kepada Anakku tercinta Aptanuva Fareza Athawira, Mamaku tercinta Riyanti, Istriku tersayang Cantika Rizky Putri, SI.Kom, dan Papaku tercinta (Purn) Kopol Lupito, SH, serta adik-adikku Angga Hakim Purnama Putra, SH., MH., dan Annisa Rani Kusuma Nareswari sebagai ungkapan cinta atas semua perjuangan dan dukungan yang telah diberikan.

Karya ini kuhadiahkan untuk almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Layanan *Peer to Peer Lending* Berbasis *Financial Technology* melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan”. Sebagai manusia biasa tentunya penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan dukungan kepada saya dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penulis demi terselesaikannya tesis ini;
4. Anaku tercinta Aptanuva Fareza Athawira dan Istriku tersayang Cantika Rizky Purti, SI.Kom., yang selalu memberikan rumah yang nyaman dan kasih sayang serta kebahagiaan;
5. Mamaku tercinta Riyanti dan Papaku tercinta (Purn) Kopol Lupito, SH. yang selalu memberi dukungan dan semangat yang tiada henti kepada saya sehingga dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

6. Adik-adikku tercinta Angga Hakim Permana Putra, SH., MH., dan Annisa Rani Kusuma Nareswari semoga menjadi suatu semangat bagi kalian untuk terus mengemban ilmu;
7. Bapak Adv. Layung Purnomo, S.H., M.H., CIL. selaku *Managing Partner*, Bapak Adv. Yacob Rihwanto, S.H., M.H., CIL. selaku *Senior Partner*, Bapak Adv. Agung Dwi Purwanto, S.E., S.H., CIL. selaku *Senior Partner*, Adv. Moch Zulkarnain Al Mufti, S.H., M.H., CIL. selaku *Senior Partner*, Adv. Dimas Triambodo, S.H., selaku *Senior Partner*, Adv. Muhammad Yori Desiyanto, S.H. selaku *Partner*, Luqman Hakim, SH., MH. selaku Paralegal dan Ginanjar Rizki Danang Prasetyo, S.H. selaku Paralegal pada Kantor Hukum Layung & Rekan, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya dalam keadaan apapun;
8. Rekan-rekan angkatan 42 (empat puluh dua) dan 43 (empat puluh tiga) Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan Tesis ini, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2023



(Aji Febrian Nugroho, S.IP., S.H.)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	14
F. Teori dan Doktrin.....	17
1. Teori Perlindungan Konsumen.....	17
2. Teori Responsif	20
3. Teori Keadilan.....	24
4. Teori Kepastian Hukum	28
G. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Objek Penelitian	32
4. Data Penelitian	33
5. Metode Pengumpulan Data	35
6. Metode Analisis Data.....	35
H. Sistematika Tesis	36
BAB II KAJIAN TEORITIS SEKTOR JASA KEUANGAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN, <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>, <i>PEER TO PEER LENDING</i>, DAN PINJAM PEMINJAM DALAM ISLAM.....	38
A. Tinjauan Umum tentang Sektor Jasa Keuangan	38
1. Prosedur Pengaduan Sengketa Jasa Keuangan Melalui Otoritas Jasa Keuangan.....	38
2. Jenis Sengketa Jasa Keuangan dan Pembagian Penanganan Sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan.....	43
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	45
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	45
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	48

3. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	51
C. Tinjauan Umum tentang <i>Peer to Peer Lending</i>	54
1. Pinjam-Meminjam.....	54
2. <i>Peer to Peer Lending</i>	55
D. Tinjauan Umum tentang <i>Financial Technology</i>	71
1. Pengertian <i>Financial Technology</i>	71
2. Peran <i>Financial Technology</i>	72
3. Manfaat <i>Financial Technology</i>	73
E. Pinjam-Meminjam dalam Islam.....	75
1. Pengertian <i>Al-Ariyah</i>	75
2. Dasar Hukum <i>Al-Ariyah</i>	75
3. Hukum Transaksi <i>Al-Ariyah</i>	76
4. Rukun dan Syarat <i>Al-Ariyah</i>	77
5. Tatakrama berhutang.....	79
BAB III PERWUJUDAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DEBITUR FINTECH P2PL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN	80
1. Tindakan Hukum Konsumen dalam Hal Penyelenggara <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> Tidak Menjalankan Kesepakatan yang Telah Disetujui di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	80
2. Perlindungan Konsumen dalam Layanan <i>Peer to Peer Lending</i> berbasis <i>Financial Technology</i> melalui Pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan	92
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121

ABSTRAK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memiliki kompetensi absolut terkait urusan penyelesaian sengketa konsumen. Kedudukannya adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Persoalan biasanya akan muncul apabila mekanisme yang digunakan adalah arbitrase, yang berarti pihak yang bersengketa dapat saja kemudian membawa akta kesepakatan itu ke pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. Penelitian ini dilakukan untuk *pertama*, menganalisis mengkaji dan menganalisis tindakan hukum dalam hal penyelenggara *Financial Technology Peer to Peer Lending* tidak menjalankan kesepakatan yang telah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; *kedua*, mengkaji dan menganalisis perlindungan konsumen dalam layanan *Peer to Peer Lending* berbasis *Financial Technology* melalui pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini diantaranya pertama, pertanggungjawaban penyelenggara *Financial Technology Peer to Peer Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni dengan memberikan tanggapan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan, menghadiri fasilitasi, melaksanakan hasil kesepakatan serta melaporkan tindak lanjut hasil kesepakatan ke Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, industri *Financial Technology Peer to Peer Lending* semakin tumbuh di masyarakat seiring dengan intensitas penggunaan dan nominal transaksi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penting dibentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai rangkaian perlindungan konsumen. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki 3 tantangan, yaitu: dualisme alternatif penyelesaian sengketa; terbatasnya infrastruktur hukum; dan ketersediaan mediator dan arbiter.

Kata kunci : Fintech P2PL, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur untuk mempersiapkan revolusi industri 4.0. Di era ini, banyak kegiatan ekonomi akan dilakukan secara digital atau melalui Internet. Kehadiran ekonomi digital tentunya akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri yang kehadirannya saat ini dirasakan oleh masyarakat, hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat.

Financial Technology atau *Fintech* untuk jangka pendek, dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Kehadiran *Fintech* menjadi jawaban bagi masyarakat yang belum terpengaruh layanan perbankan, sehingga memudahkan setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan yang praktis dan cepat. *Fintech* menerapkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan menggunakan perangkat lunak terbaru, Internet, teknologi komunikasi dan komputasi. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang terkait dengan sektor keuangan sehingga dapat merepresentasikan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern. Bentuk-bentuk yang ditawarkan oleh layanan *Fintech* antara lain; Pembayaran, Investasi,

Pembiayaan.¹

Kemunculan perusahaan berbasis *Fintech* khususnya yang menawarkan layanan kredit dan pinjaman atau *Peer to Peer Lending (P2PL)*, saat ini tengah mendapat perhatian publik dan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Pemberian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK mengatur layanan kredit dan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau bisa disebut *Fintech*. *P2PL* merupakan sebuah terobosan, dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan, namun sudah meleak teknologi.²

Pesatnya perkembangan *Fintech* tidak serta merta berdampak positif, namun banyak permasalahan yang muncul, terutama dengan layanan *Fintech* berbasis *P2PL*. Syarat pengajuan pinjaman yang mudah dan menarik banyak orang untuk mengajukan pinjaman yang hanya memiliki KTP dan informasi pribadi, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana dengan cepat, tetapi dari kenyamanan ini, peminjam dapat terjebak dalam bunga pinjaman yang tinggi, yaitu disebabkan oleh tidak adanya aturan tentang batas suku bunga yang ditetapkan untuk layanan ini dan juga oleh pemulihan pinjaman yang agresif yang saat ini menyebabkan keresahan di masyarakat.

Banyaknya pengaduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami debitur dalam proses pemulihan pinjaman oleh perusahaan *Fintech P2PL* kini menjadi sorotan publik dan menuai persoalan serius yang perlu segera

¹ Nofie Iman, *Fintech dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hal. 6-7

² Reynold Wijaya, *P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan*, diterima dari: <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2.lendingsebagai-wujudbaru.inklusi.keuangan> diakses pada 7 Maret 2022

ditangani. Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah banyak menerima pengaduan dari debitur sebagai korban konsumen jasa keuangan. Dari sekian banyak laporan yang masuk, didominasi oleh laporan terkait kasus intimidasi pengumpulan, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi, dengan suku bunga pinjaman yang menyesakkan.³ Debitur gagal memperhatikan risiko saat mengajukan pinjaman, seperti tidak membaca persyaratan standar dengan hati-hati, pemahaman besaran suku bunga, denda keterlambatan pembayaran, atau verifikasi legalitas izin bagi perusahaan *Fintech P2PL* menjadi faktor banyaknya pengaduan terkait persoalan layanan berbasis *Fintech* ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan *Fintech* berbasis aplikasi ini mengingat banyaknya pengaduan dari debitur terkait cara penagihan pinjaman, yang seringkali dilakukan melalui ancaman, pelecehan atau penyalahgunaan hak debitur, data pribadi dengan mengakses kontak dan penagihan melalui orang yang nomornya tersimpan di kontak debitur. Denda keterlambatan pembayaran atau verifikasi legalitas izin perusahaan *Fintech P2PL* menjadi faktor banyaknya pengaduan terkait masalah layanan berbasis *Fintech* ini.⁴

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan tindakan yang dilarang oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL*. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kode Etik dan Perilaku Asosiasi *Fintech* Indonesia atau kode berperilaku. Kode

³ Mochammad Januar Rizki, *Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang terdapat di Perusahaan Fintech*, diterima dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech> diakses pada 7 Maret 2022

⁴ Danang Sugianto, *YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online*, diterima dari : <https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online> diakses pada 7 Maret 2022

perilaku mewajibkan seluruh perusahaan *Fintech P2PL* untuk mengutamakan itikad baik dalam menagih pinjaman dari debitur. Kode etik juga mengharuskan perusahaan penyedia *Fintech P2PL* memiliki dan menyerahkan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada debitur, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar. Setiap penyelenggara wajib menginformasikan kepada debitur tentang langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi keterlambatan pembayaran atau tidak dibayarnya pinjaman.

Tindakan penagihan meliputi pemberian surat peringatan, permintaan perencanaan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan penerima pinjaman jarak jauh, termasuk telepon, email atau bentuk percakapan lainnya. Perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* juga harus menginformasikan kepada peminjam tentang jadwal kunjungan atau komunikasi dengan pembatalan penagihan pinjaman.

Jika menggunakan pihak ketiga dalam pembayaran, maka perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* harus menggunakan pihak yang tidak termasuk dalam daftar hitam otoritas atau dari Asosiasi. Selanjutnya, perusahaan pelaksana *Fintech P2PL* juga dilarang menggunakan cara-cara intimidasi, kekerasan fisik dan mental atau cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, dan harga diri Peminjam, di dunia nyata maupun di dunia maya, baik kepada debitur sebagai penerima pinjaman, harta, atau kerabat dan keluarga.⁵

Regulasi terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Fintech* atau

⁵ Mochammad Januar Rizki, *Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang terdapat di Perusahaan Fintech*, diterima dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/> diakses pada 7 Maret 2022

Fintech P2PL tidak lepas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 terkait Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, seperti Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Dari sisi regulasi, OJK berencana mengubah sejumlah aturan agar regulasi terkait industri *Fintech* bisa sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak mencantumkan *Fintech* berbasis *P2PL* sebagai pelaku komersial di bidang jasa keuangan. Banyak orang tidak mengerti bahwa *Fintech P2PL* tidak termasuk di dalamnya. Namun, *Fintech P2PL* harus mematuhi ketentuan perlindungan konsumen yang telah dikeluarkan oleh OJK agar tidak terjadi kekosongan hukum, yaitu dengan POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan POJK No. 77/2016, *Fintech P2PL* dapat dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran, yang tercantum mulai dari teguran tertulis, denda, pembatasan usaha, pembekuan usaha hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia berencana membangun mekanisme pusat data digital bersama, termasuk daftar debitur bermasalah. Nantinya, data ini dapat digunakan bersama di sektor keuangan untuk mengevaluasi kualitas kredit setiap nasabah. Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia juga akan melakukan

beberapa program sertifikasi untuk karyawan dan anggota asosiasi, termasuk program sertifikasi di bidang pemulihan pinjaman.⁶

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yaitu dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang baik. Penyelesaian sengketa mestinya menganut asas sebagaimana dalam hukum acara perdata yaitu cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Oleh sebab itu, untuk mengatasi problem penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Hal yang unik pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu lembaga tersebut didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasinya. Lembaga tersebut menjalankan fungsi *self regulatory organization* (SRO) atau dengan kata lain bahwa lembaga tersebut diberikan wewenang untuk membuat sendiri aturan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen lembaga jasa keuangan.⁷

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh asosiasi lembaga jasa keuangan ini diwajibkan paling tidak memiliki layanan penyelesaian sengketa yang berupa mediasi dan arbitrase.⁸ Selain itu, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ini memiliki peraturan sendiri yang dibuat oleh lembaga tersebut. Peraturan yang dibuat itu meliputi jenis layanan penyelesaian Sengketa, prosedur penyelesaian Sengketa, skala biaya penyelesaian Sengketa berdasarkan

⁶ *Fintech Lending langgar aturan lakukan persekusi digital*, diterima dari <https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=fintech-lending-persekusi-digital> diakses pada 7 Maret 2022

⁷ Pasal 8 ayat (3c) Peraturan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

⁸ Pasal 8 ayat (3a) Peraturan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

kategori Sengketa, jangka waktu penyelesaian Sengketa, ketentuan terkait benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator dan arbiter, kode etik, persyaratan, sanksi, prosedur dan tata cara penilaian, serta evaluasi bagi mediator dan arbiter, dan sanksi bagi anggota yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesain Sengketa Sektor Jasa Keuangan.⁹ Selanjutnya, proses dan juga pelaksanaan penyelesaian sengketa itu dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan pada posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam melakukan fungsinya wajib memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas.¹¹ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bertindak sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ini kemudian dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah bahwa keterwakilan konsumen dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak ada, meskipun pada prinsipnya lembaga ini wajib menjalankan prinsip independensi dan keadilan. Proses penyelesaian sengketa tersebut, pihak yang saling berhadapan yaitu antara konsumen dan pelaku usaha sektor jasa keuangan. Kemudian, pihak

⁹ Pasal 8 ayat (2b) Peraturan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

¹⁰ Pasal 36 ayat (1) Peraturan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

¹¹ Bab IV Peraturan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

yang akan menyelesaikannya yaitu mediator atau arbiter yang telah diketahui berasal dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh asosiasi pelaku usaha sektor jasa keuangan. Benturan kepentingan akan sangat rentan terjadi pada proses tersebut yang pada akhirnya berdampak pada perlindungan konsumen layanan berbasis *Fintech P2PL*. Hal ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen yang bersengketa.

Penerima pinjaman dalam *Fintech P2PL* merupakan salah satu konsumen di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang memiliki kewenangan di sektor jasa keuangan memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada dasarnya mencakup beragam topik, tidak hanya terbatas mengenai kewajiban produk, hak privasi, praktik bisnis yang tidak adil, penipuan, kesalahan representasi, interaksi bisnis/konsumen lainnya.¹² Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), tujuan pembentukan OJK yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen sektor jasa keuangan. Tindakan yang dilakukan OJK dalam hal melindungi konsumen yaitu memberikan informasi dan edukasi, meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat, dan melakukan pelayanan pengaduan konsumen.¹³

OJK dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk dalam hal ini menampung aduan dari masyarakat yang

¹² Sari Murti W. dan Johanes Widijantoro, *The Role Of Financial Services Authority In The Consumer Protection Amid The Growth Of Fintech Industry In Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Vol. 31 No.2, 2019, hlm. 299.

¹³ Rovita Ayuningtias, *Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Jurnal Repertorium*, Edisi 3, Januari, Juni 2015, hlm. 129-130

berasal dari berbagai perusahaan *Fintech* yang terdaftar dan berizin, telah menyediakan alternatif pengaduan masyarakat yang dibuktikan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen). OJK dalam rangka memperkuat kembali perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan selanjutnya juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan). Dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan di sektor jasa keuangan OJK selanjutnya memberikan alternatif layanan konsumen baru dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Penyelenggaraan layanan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan oleh OJK). Pada kebijakan ini, OJK menempatkan diri sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak agar para pihak dapat mencapai kesepakatan secara sukarela.

POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan oleh OJK membagi pengaduan menjadi 2 macam, yaitu pengaduan berindikasi sengketa dan pengaduan berindikasi pelanggaran. Pengaduan berindikasi sengketa adalah pengaduan bilamana konsumen sektor jasa keuangan mengalami kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung dikarenakan penyelenggara *Fintech P2PL* tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan pengaduan berindikasi pelanggaran yaitu

ungkapan ketidakpuasan konsumen sektor jasa keuangan atas indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech P2PL*.

OJK dalam menindaklanjuti pengaduan berindikasi sengketa memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh konsumen yang mengajukan pengaduan berindikasi sengketa. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (4) POJK Penyelenggaraan layanan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK. Pengaduan berindikasi sengketa yang akan ditindaklanjuti OJK dengan yakni sengketa yang memiliki kerugian atau potensi kerugian materil paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*); telah dilakukan upaya penyelesaian oleh penyelenggara *Fintech P2PL* namun ditolak oleh konsumen; bukan merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga pengadilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa; bersifat keperdataan; serta belum pernah difasilitasi oleh OJK.

OJK selanjutnya akan menindaklanjuti pengaduan berindikasi sengketa yang telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut dengan cara melakukan penelaahan kembali. Berdasarkan Pasal 11 POJK Penyelenggaraan layanan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK, OJK berhak meminta penjelasan kepada penyelenggara *Fintech P2PL* serta kepada konsumen yang bersangkutan. Jika memang sengketa ini benar-benar layak untuk ditindaklanjuti maka selanjutnya OJK akan mempertemukan para pihak dalam rangka penyelesaian sengketa. Jika pada pertemuan tersebut tercapai kesepakatan, maka penyelenggara wajib untuk melaksanakannya. Namun jika tidak tercapai kesepakatan, maka OJK akan menyelenggarakan fasilitasi atau fasilitasi terbatas

sesuai permintaan dari konsumen. OJK berperan sebagai fasilitator dimana kesepakatan yang tercapai pada fasilitasi atau fasilitasi terbatas merupakan kesepakatan sukarela para pihak bukan rekomendasi atau keputusan fasilitator.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur P2PL dilaksanakan atas dasar kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Sehingga para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Namun dalam prakteknya, kesepakatan itu biasanya memiliki muatan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan tersebut seringkali dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi yang kuat, misalkan adanya kekuatan ekonomi.

Kesepakatan yang telah dicapai pada fasilitasi selanjutnya akan dimuat dalam akta kesepakatan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK Penyelenggaraan layanan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK, penyelenggara *Fintech P2PL* wajib melaksanakan serta melaporkan tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut. Berbeda halnya dengan fasilitasi terbatas, kesepakatan yang dicapai pada fasilitasi terbatas tidak dimuat dalam akta kesepakatan. Meskipun begitu, berdasarkan Pasal 18 Ayat (8) dan (9) POJK Penyelenggaraan layanan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK, penyelenggara *Fintech P2PL* juga tetap wajib melaksanakan serta melaporkan tindak lanjut hasil fasilitasi terbatas.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memiliki kompetensi absolut terkait urusan penyelesaian sengketa konsumen. Mereka bukan lembaga peradilan yang bermukim di dalam salah satu lingkungan peradilan. Kedudukannya adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Artinya, sepanjang para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa mereka di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka *choice of forum* ini sah-sah saja untuk digunakan. Persoalan biasanya akan muncul apabila mekanisme yang digunakan adalah arbitrase, yang berarti pihak yang bersengketa (biasanya pelaku usaha) dapat saja kemudian membawa akta kesepakatan itu ke pengadilan negeri (pengajuan keberatan) dan Mahkamah Agung (pengajuan kasasi). Jika mekanismenya bukan arbitrase, tentu solusi yang dicapai oleh para pihak seharusnya bakal terhenti hanya sampai di tingkat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Masalah lain yaitu pengaturan layanan penyelesaian sengketa yang meliputi prosedur (mediasi dan arbitrase), biaya, jangka waktu penyelesaian sengketa dan kode etik akan berbeda-beda antara Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang satu dengan lainnya dikarenakan masing-masing layanan *P2PL* berbasis *fintech* mempunyai kewenangan untuk membuat aturan penyelesaian sengketa konsumennya sendiri.

Pengaturan tentang perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketanya sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan adanya Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, maka perlindungan konsumen terhadap debitur layanan *Fintech P2PL* secara khusus diatur di dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk Tesis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah tindakan hukum debitur dalam hal penyelenggara *Fintech P2PL* tidak menjalankan kesepakatan yang telah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap debitur layanan *Fintech P2PL* melalui pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan hukum debitur dalam hal penyelenggara *Fintech P2PL* tidak menjalankan kesepakatan yang telah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap debitur layanan *Peer to Peer Lending* berbasis *Fintech* melalui pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum bisnis terutama sektor keuangan berbasis *Fintech* khususnya *P2PL* yang hingga saat ini terus berkembang.

Manfaat Praktis

Sebagai pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai *Fintech* yang terus berkembang di Indonesia, serta diharapkan dapat membantu jika suatu saat dihadapkan pada permasalahan hukum yang terkait dengan layanan berbasis *Fintech*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis dari beberapa literatur, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase online, yaitu:

Tabel 1. Penelitian terdahulu I

Nama Penulis	Judul Penelitian	Permasalahan
Bernadheta Febriana Wisnu Putrid an Michael Geraldo ¹⁴	Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen <i>P2PL</i> di Indonesia	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen <i>P2PL</i> di Indonesia? 2. Bagaimana urgensi pembaharuan hukum perlindungan data di Indonesia?

¹⁴ Bernadheta Febriana Wisnu Putrid an Michael Geraldo, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Peer to Peer Lending di Indonesia*, Journal Education and Development, Vol.9 No.4 Edisi Nopember 2021

Objek Penelitian yang diangkat dalam penelitian tersebut sama dengan objek penelitian di penelitian ini. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, karena disini penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen *Fintech P2PL* yang diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan penelitian tersebut.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu II

Nama Penulis	Judul Penulis	Permasalahan
Siti Nurhayati, Nurjamil, dan Muhammad Haris Fadillah ¹⁵	Menakar Peluang dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis <i>Fintech</i> Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	1. Bagaimana peran <i>Fintech</i> dalam perkembangan ekonomi Masyarakat di Indonesia? 2. Bagaimana peluang dan tantangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa?

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian ini. Namun, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen *Fintech P2PL* yang diselesaikan melalui lembaga

¹⁵ Siti Nurhayati, Nurjamil, dan Muhammad Haris Fadillah, *Menakar Peluang dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah Melalui LAPS*, Jurnal Tabbaru: Islamic Banking and Finance, Vol. 5 No. 1, Mei 2022

alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan penelitian tersebut.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu III

Nama Penulis	Judul Penelitian	Permasalahan
Alvin Fajrin Muniroh ¹⁶	Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia	<p>1. Bagaimana Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia?</p> <p>2. Hambatan-hambatan Apakah yang Terjadi dalam Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya?</p>

¹⁶ Alvin Fajrin Muniroh, *Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Pada penelitian tersebut menjelaskan secara khusus mengenai bagian dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan, dalam penelitian ini memfokuskan pada perlindungan konsumen *Fintech P2PL* yang diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan penelitian tersebut.

Dari pemaparan beberapa penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai perlindungan konsumen *Fintech P2PL* yang diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, tetapi fokus yang diteliti dalam penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan fokus yang akan ditelusuri oleh penulis saat ini. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini sifatnya melengkapi dan menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga bisa menjadi referensi baru bagi perkembangan ilmu hukum.

F. Teori dan Doktrin

1. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*.¹⁷ Sementara itu *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safe guards consumers in the use good and services*.¹⁸ Perlindungan Konsumen adalah

¹⁷ Peter Colin, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London, 2006, hlm. 61.

¹⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul Minnesota, 2004, hlm. 335.

istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end of the justice source from the injury*.¹⁹

Menurut G. W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga untuk kehendak. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan, maka menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.²⁰

Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.²¹ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 54.

²⁰ A. Z. Nasution, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 22.

²¹ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 21.

perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.²²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha.²³ Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibatakibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.²⁴

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:²⁵

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan

²² *Ibid*, hlm. 22.

²³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

²⁴ Zulham, *Op. Cit*, hlm. 22.

²⁵ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 152.

setiap barang/atau jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana yang berarti bahwa segala upaya dalam hukum perlindungan konsumen tidak hanya dapat berlaku secara preventif tetapi juga dapat berlaku represif. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang.²⁶

Dalam pertimbangan aktualisasinya, perlindungan konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan:²⁷

- a. Tingkat pembangunan masing-masing negara;
- b. Pertumbuhan industri dan teknologi;
- c. Filosofi dan kebijakan pembangunan.

Tumbuhnya kesadaran negara untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang berada pada posisi tawar menawar yang lemah dimulai dengan memikirkan kebijakan.

2. Teori Responsif

Teori responsif memiliki arti bahwa hukum dapat mengikuti perubahan dan perkembangan. Tanpa adanya responsifitas dalam hukum, maka pelaksanaan penyelesaian sengketa di Indonesia dirasa tidak dapat berjalan dengan optimal. Hukum responsif adalah hukum yang

²⁶ Zulham, *Op. Cit*, hlm. 34.

²⁷ Aman Sinaga, *Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 34.

diimplementasikan sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tipe hukum responsif akan melahirkan keadilan substansial karena hukum dimaknai sebagai sarana rekayasa sosial yang dilakukan secara terencana menuju pola pikir dan pola perilaku yang lebih baik.²⁸

Berikut ini ada beberapa karakter khas dari hukum responsif, yakni:²⁹

- a. Berkarakter terbuka dan adaptif. Corak ini menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan.
- b. Secara institusional memiliki arah untuk mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan, keberadaan kekuatankekuatan baru di dalam lingkungannya.
- c. Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri.

Secara umum hukum responsif tidak menitik beratkan pada adanya fanatisme lembaga, kekuasaan dan golongan tertentu, meskipun dalam sistem hukumnya tetap memerlukan legitimasi sebagaimana tipe hukum lainnya. Ruang yang memperoleh suasana responsif lebih kondusif dalam menghubungkan dan memberdayakan potensi sumber daya yang maju.

²⁸ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 155.

²⁹ Jerome Frank, *Law and Modern Mind*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013), hlm 83.

Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik.³⁰

Sesuai dengan karakternya yang terbuka, hukum responsif memosisikan perubahan sosial sebagai sumber gagasan untuk mengakomodasi kepentingan publik. Pengembangan hukum yang berbasis sosial, berakibat pada relativisme hukum, yaitu tidak ditemukannya hukum secara permanen, dan setiap hukum tidak terbebas dari tuntutan.

Fritjof Capra, menyatakan bahwa saat ini dunia sedang mengalami titik balik peradaban (*the turning point*), transformasi yang dialami lebih dramatis dari pada transformasi yang pernah terjadi sebelumnya, karena perubahannya berlangsung lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar yang melibatkan seluruh dunia dalam transisi besar secara bersamaan. Dibukanya ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum berarti membuka lebar peluang hukum yang dihasilkan benar-benar responsif, tidak hanya terhadap kepentingan penguasa atau pemerintah, tetapi juga kepentingan masyarakat.³¹

Dalam posisi demikian ini, partisipasi masyarakat tersebut berperan sebagai kekuatan kontrol (*agent of control*) dan kekuatan penyeimbang (*agent of balance*) bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat.³² Penerapan hukum responsif telah menggeser dari keadilan prosedural menuju ke keadilan substantif, dari ketaatan pada teks ke arah konteks.

³⁰ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publising, 2013, hlm 170.

³¹ Fritjof Capra, *The Turning Point*, diterjemahkan oleh M. Thoyyibi, Cet. VII, Jogjakarta: Jejak, 2007, hlm 78.

³² Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konpress, 2013, hlm 45.

Keadilan sosial mendapat prioritas dengan metode keterbukaan dan adaptasi terhadap paradigma pembaruan hukum.

Menurut Prof. Mahfud MD, hukum responsif hanya dapat lahir dari sistem politik yang demokratis dan dapat mendorong tegaknya supremasi hukum. Sedangkan sistem politik yang non demokrasi hanya akan melahirkan hukum-hukum yang ortodoks baik dalam pembuatannya maupun dalam penegakannya.³³

Dalam pemecahan masalah, hukum responsif tidak selalu menggunakan asas tekstual yang sangat bersifat yuridis, melainkan mempertimbangkan berbagai macam perspektif, untuk mencapai keadilan substansial sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Senada dengan hal tersebut, teori Progresif Satjipto Rahardjo juga mengesankan hukum dalam pengertian yang sangat luas, yakni hukum tidak hanya berhenti pada membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha (*effort*). Cara berhukum seperti ini sangat menguras energi, pikiran, empati dan keberanian.³⁴

Hukum responsif pada dasarnya bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan warga masyarakat, selain itu juga lebih efektif menangani konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Faktor yang paling menonjol pada tipe hukum responsif adalah pertama, adanya pergeseran penegakan dari aturan-aturan kepada prinsip-prinsip dan tujuan

³³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 178.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *dalam Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 3.

hukum. Kedua, mementingkan keberadaan rakyat, baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.³⁵

Hukum responsif perkembangannya telah memasuki ruang yang tepat saat ini, karena mekanisme demokratisasi telah menjadi parameter kemajuan bagi negara-negara bangsa di dunia. Secara substansial tipe hukum ini memberikan harapan keterlibatan dan peran akomodatif masyarakat secara lebih memadai. Fokus pada pencapaian keadilan materiil yang mampu menembus ruang ekspektasi masyarakat adalah ciri utama dari hukum responsif. Oleh karena tujuan itulah sehingga mekanisme keterbukaan dan pelibatan publik mendapat tempat yang sangat strategis dalam mengembangkan apa yang disebut hukum responsif.³⁶

3. Teori Keadilan

Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satusatunya.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk

³⁵ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op.Cit*, hlm 119.

³⁶ Ahmadi, “*Kontroversi Penerapan Hukum : Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif*”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9 No. 1, (Januari 2016).

menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.³⁷

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial

³⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³⁸

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Rad Bruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian,

³⁸ *Ibid*

keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.³⁹

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁴⁰

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah:

*“keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.”*⁴¹

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan

³⁹ Yovita A. Mangesti & Bernard L, *Tanya Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm 74.

⁴⁰ Bernard L Tanya dkk, *Op. Cit*, hlm 117.

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm 17.

pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).⁴²

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.⁴³ Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴⁴

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain.⁴⁵

⁴² *Ibid*, hlm. 18.

⁴³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. Hlm. 847.

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 292-293.

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*);
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan;
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan; dan
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:⁴⁶

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
 2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu.
- Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137.

kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan

bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Kajian normatif memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif mengkaji mengenai *law in books*.⁴⁷ Pendekatan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas dan kaedah-kaedah hukum, peraturan perundangundangan, pendapat ahli, yurisprudensi, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen terhadap debitur *P2PL* melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴⁸ Diharapkan melalui kajian normatif, penelitian ini kiranya dapat memberi penjelasan dan gambaran yang lebih valid tentang perlindungan konsumen *P2PL* melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Bertujuan untuk memahami dan mengkaji undang-undang terkait perlindungan konsumen terhadap debitur *P2PL* melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama Jakarta: Kencana, 2012, hlm 1.

⁴⁸ Singgih Widagdo, *Analisis Yuridis terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Aspek Hukum Bisnis*, Tesis, Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

b. Pendekatan Konseptual,⁴⁹ yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk menawarkan konsep baru yang tepat pada perlindungan konsumen terhadap debitur *P2PL* melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Objek Penelitian

Secara esensial objek penelitian merupakan isu yang dibahas pada sebuah penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

⁴⁹ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 81.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4. Data Penelitian

Pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang relevan, serta memberi gambaran tentang objek yang diteliti, baik dengan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.⁵⁰ Penulis mengawali penelitian ini dengan menggunakan data sekunder, dan selanjutnya ditunjang dengan data primer. Data sekunder, penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat⁵¹ yang terdiri dari:
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

⁵⁰ Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Bandung: Tarsito, 1989, hlm 156.

⁵¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm 52.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai hukum primer.⁵² Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dari hasil karya-karya kalangan hukum, tesis, makalah-makalah, artikel-artikel, majalah atau surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.⁵³

⁵² *Ibid*

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010), hlm 156.

5. Metode Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, dan pengamatan atau observasi. Ketiga teknik tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersamaan.⁵⁴ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Pustaka

Metode studi pustaka akan meliputi peraturan perundang-undangan terkait rumusan masalah, buku-buku, penelitian, jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini, dilakukan terhadap hasil Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan demikian peneliti bisa mendapat gambaran hasil riil mengenai perlindungan konsumen terhadap debitur *Fintech P2PL* melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa OJK.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi

⁵⁴ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hlm 21.

komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan dibantu oleh teori yang telah dikuasai.⁵⁵ Sifat analisis dari penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis ingin untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.⁵⁶

H. Sistematika Tesis

Tulisan ini terdiri dari empat bab beserta sub-bab pada masing-masing bab. Sistematika dan kerangka penulisan masing-masing bab dari tulisan ini adalah:

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian, metode penelitian yang digunakan dan juga sistematika dan kerangka penulisan penelitian. Agar penelitian menjadi fokus dan terarah, maka batasan dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Secara umum, bab ini berisi mengenai uraian dari teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori dan konsep diperoleh melalui studi kepustakaan yang akan menjadi landasan teoritis dalam menganalisa permasalahan penelitian.

3. Bab III : Hasil dan Pembahasan


⁵⁵ *Ibid*, hlm. 183.

⁵⁶ *Ibid*

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dalam arti lain adalah analisis data. Data-data yang telah didapatkan sebelumnya akan dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan pada Bab II. Pembahasan mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan dalam Bab I.

4. Bab IV : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan menyeluruh dari pembahasan masalah yang terdapat dalam bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran yang dianggap perlu oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sektor Jasa Keuangan

1. Prosedur Pengaduan Sengketa Jasa Keuangan Melalui Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam proses penanganan pengaduan *Fintech P2PL* sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dimungkinkan tidak tercapai kesepakatan penyelesaian dengan konsumen atas permasalahan yang disampaikan. Untuk kondisi tersebut, maka disediakan Fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh Regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Diharapkan dapat menyelesaikan pengaduan atau sengketa diluar pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Informasi tata cara pengaduan penyampaian pengaduan ke Regulator adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan dengan *Fintech P2PL*, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
2. Dalam hal kosumen memilih penyelesaian pengaduan melalui jalur diluar pengadilan, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui lembaga alternatif Penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

3. Dalam hal usaha penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti di atas tidak dilakukan melalui lembaga alternatif sengketa, maka konsumen dapat dapat mengirimkan permohonan kepada Regulator untuk memfasilitasi Penyelesaian pengaduan tersebut, untuk konsumen yang dirugikan oleh *Fintech P2PL*.

4. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa dengan *Fintech P2PL* atau adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan-undangan di sector jasa keuangan kepada Regulator, dengan cara:

a. Ke OJK, Konsumen dan masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau Pengaduan kepada OJK melalui sarana yang meliputi (Sumber Website OJK):

1) Surat tertulis tersebut ditujukan kepada: Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Menara Radius Prawiro, Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat 10350.

2) Telepon : (Kode Area) 1500 655, Jam operasional : Senin - Jumat, Jam 08.00 - 17.00 WIB (Kecuali Hari Libur)

3) Faksimili, Nomor faksimili : (021) 386 6032

4) Email, Permintaan informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui email dengan alamat :
konsumen@ojk.go.id

5) Form Pengaduan Online, Konsumen atau masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui form elektronik yang tersedia pada alamat:

6) <http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>

5. Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh Regulator dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan *Fintech P2PL* paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan Pengaduan;
- c. *Fintech P2PL* telah melakukan upaya penyelesaian Pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu yaitu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan yang dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari berikutnya.
- d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan Sengketa atau sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
- f. Pengaduan yang diajukan belum pernah di Fasilitasi oleh OJK;

g. Pengajuan penyelesaian Pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan *Fintech P2PL* kepada Konsumen.

6. Apabila pengaduan tidak memenuhi persyaratan di atas atau Pengaduan tidak dapat disepakati penyelesaiannya melalui proses fasilitasi Regulator di atas, maka Regulator dapat menyarankan konsumen untuk melakukan upaya penyelesaian Pengaduan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau instansi lain sesuai dengan kewenangannya.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa. Dari hasil verifikasi, selanjutnya dilakukan penanganan sengketa baik secara mediasi maupun arbitrase. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa pada triwulan II-2022 sebanyak 430 dengan rincian sebagai berikut:

	Mediasi	Arbitrase	Total
Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen	406	-	406
Non Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen	9	15	24
Total			430

Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, terdapat 735 permohonan penyelesaian sengketa yang masih dalam proses dari total 2.198 permohonan penyelesaian sengketa yang telah diterima sampai dengan triwulan II-2022. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang

ditolak selama triwulan II-2022 karena tidak memenuhi persyaratan adalah sebanyak 74 dengan rincian alasan-alasan penolakan sebagai berikut:

No.	Alasan Penolakan	Jumlah
1.	Berindikasi Pidana	37
2.	Berindikasi Pelanggaran <i>Market Conduct</i>	22
3.	Bersifat massal/masif, yang tidak dapat diselesaikan secara parsial	0
4.	Belum diselesaikan melalui <i>Internal Dispute Resolution (IDR)</i>	24
5.	Sedang diperiksa/sudah diputus oleh instansi berwenang lainnya	4
6.	Konsumen/PUJK tidak memilih/tidak mempunyai kesepakatan untuk menunjuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagai forum penyelesaian sengketa	1
7.	Menyangkut pihak lain (pihak ketiga) di luar sektor jasa keuangan atau pihak lain karena <i>error in persona</i>	7
8.	Pengaduan terhadap kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh semua PUJK pada sektor yang bersangkutan	20
9.	Penolakan PUJK dalam menerima calon konsumen	-
10.	Penolakan lainnya	3
Total		121

2. Jenis Sengketa Jasa Keuangan dan Pembagian Penanganan Sengketa Jasa Keuangan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan.

Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ini awalnya digagasi oleh sejumlah pelaku usaha jasa keuangan yang merasa tidak puas dengan penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memiliki kecenderungan memihak pada konsumen. Atas dasar gagasan sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Sampai dengan tahun ini, setidaknya sudah ada tujuh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dibentuk dan terdaftar di OJK, yaitu:

- a. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
- b. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI);
- c. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP);
- d. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa PI);
- e. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI);
- f. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI);
- g. Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI).

Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa yang masuk pada triwulan II-2022, terdapat 740 permohonan penyelesaian sengketa yang masih dalam proses pelaksanaan layanan, terdiri dari 691 permohonan mediasi dari APPK yang masih dalam proses, 33 permohonan mediasi dari non APPK yang masih dalam proses, dan 16 permohonan arbitrase yang masih dalam proses. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing sengketa berjumlah 182 hari per kasus untuk mediasi dan maksimal 183 hari per kasus untuk arbitrase.

No	Jenis Layanan	Jumlah
1.	Fintech - Pinjaman Online Multiguna (Penerima Dana)	13,01%
2.	Pembiayaan Multiguna - Pembayaran Angsuran	8,92%
3.	Asuransi Jiwa - PAYDI (Unit link)	7,47%
4.	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan	7,23%
5.	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja	6,27%
6.	Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Pembiayaan Pemilikan Rumah	4,82%
7.	Produk Perbankan Lainnya	4,82%
8.	Tabungan	4,82%
9.	Kredit Multiguna/Pembiayaan Multijasa	4,58%
10.	Produk Pembiayaan Lainnya	4,10%
11.	Asuransi Jiwa - Asuransi Kesehatan	2,41%
12.	Fintech - Pinjaman Online Produktif (Penerima Dana)	2,41%

Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa yang telah diputus dan mencapai kesepakatan pada triwulan II-2022 yang berasal dari permohonan sengketa yang masuk pada periode ini, diperoleh informasi mengenai monitoring hasil kesepakatan dan putusan untuk layanan mediasi sebanyak 52 pelaksanaan layanan, terdiri dari 22 kesepakatan damai dan 30

kesepakatan deadlock. Tidak ada layanan penyelesaian arbitrase pada periode ini.

No	Jenis Sengketa	Jumlah	Prosentase
1.	Perilaku Petugas Penagihan	49	11,81%
2.	Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan	47	11,33%
3.	Fraud Eksternal	45	10,84%
4.	Persoalan Klaim	39	9,40%
5.	Sistem Layanan Informasi Keuangan	32	7,71%

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer, atau consument/konsument.⁵⁷ Definisi ini secara harfiah diartikan sebagai “a orang atau bisnis yang membeli barang tertentu atau menggunakan layanan tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan persediaan atau jumlah barang”.⁵⁸ Menurut Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat atau peraturan perundang-undangan, dan mengandung juga sifat perlindungan kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen, didefinisikan sebagai kumpulan prinsip atau aturan yang mengatur hubungan masalah antara

⁵⁷ Firman Tumantara E, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. viii

⁵⁸ *Ibid*

pihak yang berbeda satu sama lain terkait untuk barang konsumsi dan atau untuk dalam kehidupan sosial.⁵⁹

Pengaturan tentang perlindungan pengguna p memiliki dasarnya telah diakomodasi oleh banyak alat hukum semenjak lama. dengan cara sporadis bermacam kebutuhan pengguna telah dilansir dalam bermacam unsertag-undang. kedatangan Undang-undang nomor. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK) selaku tiang ilmu sejarah perubahan hukum proteksi pengguna di Indonesia, tapi undang-undang itu bukan yang awal dan terakhir, gara-gara sebelumnya ada sebagian kesimpulan hukum yang mencegah pengguna tertetar dalam sebagian peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Pengertian perlindungan konsumen bagi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen ialah perlindungan konsumen yakni seluruh usaha yang mejamin terdapatnya ketegasan hukum buat memberikan perlindungan pada konsumen.⁶¹ Tujuan Undag-Undang ini ialah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

⁵⁹ Nasution Az, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan social, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.72.

⁶⁰ Abdul Halim B, *Framework sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm.15.

⁶¹ Pasal 1 Angka 1 UUPK

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha; dan
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah sesuatu perkara yang berpautan dengan keperluan khalayak, oleh gara-gara itu selaku tujuan untuk seluruhnya bangsa di bumi khususnya Indonesia guna menciptakan perlindungan hukum serta taruhan kepastian hukum pada konsumen yang merasa diberatkan supaya bisa terwujud hak-haknya.⁶² Menghasilkan perlindungan hukum untuk konsumen merupakan menciptakan ikatan bermacam perspektif yang satu sepadan lain ada ketergantungan serta sama-sama ketergantungan antara konsumen, wirausaha (pemain upaya), serta negeri.⁶³

Tujuan pengurusan, pengembangan serta pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan ialah buat menambah mutu serta pemahaman

⁶² Eli Wuria Dewi, *Op. Cit*, hlm.5.

⁶³ *Ibid*

konsumen serta selaku tidak langsung menekan pemain ikhtiar dalam menyelenggarakan gerakan usahanya dengan penuh rasa tanggungjawab.⁶⁴

Pengaturan perlindungan konsumen dijalani dengan:⁶⁵

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seuruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen tidak mengantongi perlindungan yang umum, malahan kali sebagai subjek semata untuk pencarian profit aktor ikhtiar. berlaku seperti pemanfaatan muatan serta/ataupun pelayanan; cakap untuk kebutuhan diri sendiri keluarga atau orang lain. Konsumen pada rata-rata posisi dalam posisi yang lunglai kalau dibanding dengan aktor ikhtiar. Bagaimanapun, aktor ikhtiar mempunyai energi dan anggaran yang sanggup

⁶⁴ Abdul Halim B, *Op.Cit*, hlm.14.

⁶⁵ *Ibid*

mewujudkan pandangan atau sebuah produk, di mana pada gilirannya amat jauh berlainan dengan keinginan konsumen menurut produk/jasa.

Diakibatkan posisi konsumen yang pada implementasi terbentuknya pelanggaran hak-hak konsumen, sehingga hak-hak konsumen itu perlu dilindungi, dikarenakan watak sekalian tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan (penjagaan) pada publik.⁶⁶ Mantan Presiden Amerika persekutuan, John F. Kennedy, sempat mengemukakan empat hak dasar konsumen, ialah:

- a. *The Right to safe products;*
- b. *The right to be informed about products;*
- c. *The right to definite choices in selecting products; dan*
- d. *The right to be heard regarding consumer interest.*

Melalui Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen, diantaranya yaitu:⁶⁷

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁶⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.112.

⁶⁷ Pasal 4 UUPK

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari kesembilan butir hak konsumen yang diserahkan di berlandaskan, kelihatan apabila kasus kenyamanan, keamanan, serta kebahagiaan konsumen adalah hak yang setidaknya utama serta mendasar dalam perlindungan konsumen. supaya mendapatkan hasil yang maksimum dalam meninggikan perlindungan dan/atau kepastian hukum buat konsumen alkisah konsumen serta diharuskan buat membuntuti kepastian semacam yang kedapatan dalam Pasal 5 UUPK yang bersuara.⁶⁸

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

⁶⁸ Pasal 5 UUPK

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam tulang beragangan mendesak terwujudnya perlindungan konsumen dari gatra tentang, alkisah OJK pula ikut menghasilkan regulasi terpaut perlindungan konsumen area jasa keuangan. bagi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen area Jasa Keuangan dalam Pasal 1 poin 3 diatur mengenai perlindungan konsumen yaitu perlindungan pada Konsumen dengan lingkup sikap pemain upaya Jasa Keuangan. kedapatan sebagian prinsip, ialah:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dikeluarkanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen bagian Jasa Keuangan yaitu sebuah perlindungan yang diserahkan oleh OJK. wujud perlindungan yang diatur dalam POJK 1/2013 berbentuk perlindungan pencegahan serta represif.⁶⁹ Wujud perlindungan pencegahan digeluti dalam program literasi

⁶⁹ Bahir Mukhammad dan M. Hudi Asrori, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Ganti Kerugian Nasabah Bank Yang Belum Dibayar Pihak Bank*, Jurnal Privat Law, Vol. V, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017, hlm. 35.

keuangan serta program penangkalan kehilangan, sementara itu perlindungan represif digeluti dalam pemecahan perkara, penghentian tindakan alias kegiatan lain, serta advokasi hukum buat memelihara konsumen.⁷⁰

Dalam peraturan ini dikatakan apabila pelaksana Inovasi Keuangan Digital harus melampaui Regulatory Sandbox saat sebelum memperoleh persetujuan. tidak hanya itu OJK serta ada peraturan lain terikat dengan pandangan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, antara lain:

a. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Perspektif perlindungan konsumen yang diatur pada POJK P2P Lending merapikan tentang prinsip dasar perlindungan konsumen seperti POJK nomor. 1/POJK/07.2013 perihal Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yakni:⁷¹

- a. Pelaku usaha patut sediakan dan/atau mengantarkan data terkini yang cermat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- b. Pelaku usaha jua harus memakai sebutan, frasa, serta/atau ayat yang simpel dalam bahasa Indonesia yang gampang dibaca dan dimafhumi oleh pemakai dalam tiap akta Elektronik.
- c. Pelaku usaha harus ada standar metode operasional dalam melayani konsumen yang dikutip dalam surat Elektronik.
- d. Pelaku usaha dilarang dengan metode apapun, memberikan data dan/atau data perihal pemakai pada pihak ketiga.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ S. K., Napitupulu, dkk, *Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017, hlm. 56.

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)

Sesudah sahnya POJK nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam duit berplatform Teknologi data, OJK pernah menghasilkan takdir mengenai penerapan aturan menyelenggarakan serta manajemen efek Teknologi data pada layanan pinjam meminjam duit berplatform teknologi dalam SEOJK nomor. 18/SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku pada bertepatan pada diresmikan ialah 18 April 2017.

Ruang lingkup yang diatur yaitu:⁷²

- a. Penempatan pusat informasi serta pengembalian marabahaya dan juga plan pengembalian marabahaya;
- b. Sistem menyelenggarakan Sistem Elektronik serta teknologi data yang melingkupi agenda politis Sistem Elektronik, akar energi individu, serta pengurusan pergantian Teknologi data; geser menyelenggarakan Teknologi; pengurusan statistik serta data; pengurusan akibat Teknologi data; perlindungan Sistem Elektronik; penindakan kecelakaan serta ketabahan kepada kendala; pemanfaatan pertanda Tangan Elektronik; Ketersediaan Layanan serta kekandasan pembicaraan; serta kelangsungan data Produk serta Layanan.

⁷² *Ibid*

C. Tinjauan Umum tentang *Peer to Peer Lending*

1. Pinjam-Meminjam

Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat pihak yang terakhir harus mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.⁷³

a. Kewajiban bagi orang yang meminjamkan dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:⁷⁴

1. Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan.
2. Jika jangka waktu tidak ditetapkan dalam perjanjian hakim memiliki kekuasaan menurut keadaan memberikan kelonggaran kepada peminjam pada saat orang yang meminjamkan menuntut pengembalian barang yang dipinjamkan.
3. Jika dalam perjanjian disepakati bahwa peminjam akan mengembalikan barang atau uang yang dipinjam bila ia mampu untuk itu, maka hakim dapat menentukan waktu kapan peminjam wajib mengembalikan barang atau uang yang dipinjamkan.

⁷³ Evi Aryani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 57.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 57-58.

b. Kewajiban peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Peminjam wajib mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.
2. Jika peminjam tidak mampu untuk itu maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya.

2. *Peer to Peer Lending*

Teknologi makin hari makin bergeser ke arah kemajuan. Bahkan kehadiran teknologi kini rupanya tak bisa terlepas dari kehidupan kita karena semua terasa lebih mudah dan cepat. Tentu saja ini membuat perubahan gaya hidup masyarakat, tak terkecuali sektor keuangan. Kini siapapun dapat mengirim uang tanpa perlu ke bank hingga meminjam uang hanya melalui online atau biasa dikenal dengan fintech peer-to-peer (P2P) lending.

Pertumbuhan fintech P2P lending saat ini makin berkembang pesat dan mudah diakses oleh masyarakat yang masih sulit mendapatkan pinjaman dana dan bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnisnya. Tak hanya para pebisnis UMKM, terdapat juga fintech P2P lending yang memberikan akses pinjaman bagi mereka yang membutuhkan dana untuk pendidikan dan perawatan kesehatan dengan standarnya masing-masing, mulai dari kelayakan kredit pinjaman, nominal dan tenor pinjaman, suku bunga, hingga tingkat keamanan.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 58.

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, fintech lending/P2PL/P2P lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Fintech lending juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).⁷⁶

Sampai dengan 19 Februari 2020, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 161 perusahaan. OJK membatalkan Tanda Bukti Terdaftar sebagai Penyelenggara LPMUBTI kepada 3 perusahaan fintech, yaitu: PT Pinjam Meminjam Global (Pinjam), PT Nusantara Digital Techno (Plaza Pinjaman) dan PT Unikas Indonesia Pasifik (AdaKita). OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggaraan fintech P2P lending yang sudah terdaftar/ berizin dari OJK.

Fintech P2P lending membuat platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan ke lembaga keuangan konvensional.

Investasi di P2P lending ini memberikan janji return cukup tinggi per tahunnya, namun berinvestasi harus sesuai dengan profil serta risk appetite kita dan bagaimana cara mengelolanya. Karena itu, langkah paling awal

⁷⁶ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>

dalam proses investasi di P2P lending adalah memahami risikonya. Jangan sampai, kita menginvestasikan dana tanpa tahu tingkat dan jenis risiko yang dihadapi.

Cara kerja P2P lending adalah sebagai berikut:

1. Registrasi keanggotaan. Pengguna (lender dan borrower) melakukan registrasi secara online melalui komputer atau smartphone;
2. Borrower melakukan pengajuan pinjaman;
3. Platform P2P lending menganalisa dan memilih borrower layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko borrower tersebut;
4. Borrower terpilih akan ditempatkan oleh platform P2P lending dalam marketplace P2P lending secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko borrower tersebut.
5. Investor P2P lending melakukan analisa dan seleksi atas borrower yang tercantum dalam marketplace P2P lending yang disediakan oleh platform.
6. Investor P2P lending melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform P2P lending.
7. Borrower mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2P lending.
8. Investor P2P lending menerima dana pengembalian pinjaman dari borrower melalui platform.

Bagi peminjam, manfaat dari P2P lending adalah proses pengajuan pinjamannya lebih cepat dan mudah serta tidak perlu ada jaminan. Namun perlu diingat juga ya Debitor, bahwa meminjam di P2P lending juga ada risikonya, yaitu suku bunga pinjaman yang cukup tinggi dan denda yang harus dibayarkan ketika debitor telat membayar. Jadi pastikan debitor meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.

Sedangkan, bagi lender/ pemberi pinjaman, melalui sistem P2P lending ini akan memudahkan Debitor untuk mendiversifikasi pendanaan, sehingga memperbesar kesempatan untuk meraup keuntungan. Namun, jika lender sudah mengalokasikan uang melalui P2P lending, lender tidak bisa menarik uang yang didanai kapanpun Debitor mau dan ada kemungkinan si peminjam mengalami gagal “bayar, sehingga dana yang dipinjamkan memiliki risiko gagal bayar tersebut. Untuk itu, diversifikasi sangat diperlukan agar Debitor tidak hanya menaruh dana pada satu peminjam namun bisa kepada beberapa peminjam lainnya untuk meminimalisir risiko, apalagi lender juga dimudahkan dengan adanya informasi risk grade (tingkat risiko) yang ditentukan oleh platform P2P lending sehingga lender bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum memberikan pinjaman.

P2P lending merupakan industri fintech yang masih sangat muda, namun perkembangannya sangat cepat sekali. Pertumbuhan digitalisasi dan peningkatan penetrasi internet, membuat platform P2P lending menjamur di Indonesia, sehingga pastikan Debitor memilih platform P2P lending yang terdaftar dan berizin di OJK.

Produk keuangan fintech P2P lending juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, terjangkau. Sobat dapat memberi pinjaman pada fintech P2P lending dengan nominal mulai dari Rp100.000, mudah sekali bukan? Keunggulan yang kedua adalah praktis. Transaksi dapat dilakukan secara digital dan dapat dipantau setiap saat melalui aplikasi fintech P2P lending. Sebelum bertransaksi, Sobat perlu melakukan registrasi dan memenuhi prosedur seperti mengisi data pribadi, upload foto KTP dan menautkan e-sign untuk proses electronic Know Your Customer (KYC). Keunggulan yang terakhir adalah untung. Bunga yang ditawarkan pada aplikasi fintech P2P lending cenderung kompetitif, sehingga memberikan imbal hasil menarik. Selain itu, durasi pendanaan pada fintech P2P lending relatif short term, yaitu di bawah satu tahun. Untuk itu, fintech P2P lending sangat cocok untuk Sobat yang ingin berinvestasi dalam jangka pendek, namun tetap mendapatkan keuntungan.

Selain durasi, Sobat juga dapat mendiversifikasi pendanaan berdasarkan rating risiko dan jenis pembiayaan. Rating merupakan credit scoring atau penilaian atas risiko dari pendanaan yang diukur secara objektif oleh penyedia fintech P2P lending untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pinjaman. Rating dapat berupa skala A, B, C atau dalam bentuk angka. Pinjaman yang memiliki rating baik umumnya memiliki rekam jejak yang baik dan risiko gagal bayar yang rendah. Selanjutnya, jenis pembiayaan dapat berupa pinjaman konsumtif dan produktif. Pinjaman konsumtif umumnya memiliki tenor pelunasan yang relatif cepat, karena pinjaman digunakan untuk membeli kebutuhan konsumtif seperti mendanai

pembelian gadget atau pakaian. Sedangkan pinjaman produktif memiliki durasi dan bentuk yang beragam sesuai dengan model bisnis yang ditawarkan calon peminjam (borrower).

Sama seperti memanfaatkan produk keuangan lainnya, produk keuangan fintech P2P lending juga memiliki risiko, yaitu penerima pinjaman (borrower) mengalami kredit macet bahkan gagal bayar. Hal ini dapat berakibat dana yang dipinjamkan oleh lender tidak mendapatkan keuntungan. Untuk itu, Sobat perlu mendiversifikasikan portofolio pendanaan pada fintech P2P lending. Sobat perlu mengenali profil borrower yang akan didanai dan mengingat konsep high risk high return. Dalam hal ini, pendanaan yang memiliki bunga tinggi cenderung memiliki rating risiko yang relatif lebih tinggi, artinya terdapat risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Sementara, untuk pendanaan yang memiliki bunga rendah memiliki rating risiko yang rendah.

Mengenai hak dan kewajiban dari lender fintech P2P lending adalah sebagai berikut:

a. Hak

1. Mendapatkan layanan yang terbaik dari Penyelenggara;
2. Mendapatkan perlindungan terhadap data-data yang telah disampaikan kepada Penyelenggara dan pihak lain yang telah disetujui
3. Mendapatkan informasi yang tepat dan akurat terhadap sampai sejauh mana data pribadi pengguna dapat disampaikan ke pihak-pihak lain yang diperlukan atau terafiliasi;

4. Mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul atas kesalahan/kelalaian dari Penyelenggara;
5. Menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan milik Penyelenggara dan APPK.

b. Kewajiban

1. Memahami model bisnis Fintech Pendanaan Bersama, khususnya terhadap lender dan risiko pinjaman/pembiayaan;
2. Beritikad baik untuk memenuhi dan mematuhi perjanjian pinjaman/pembiayaan;
3. Menyampaikan kelengkapan informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fintech merupakan singkatan dari kata *Fintech*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.⁷⁷

Dalam era perkembangan teknologi dan digitalisasi, kebutuhan masyarakat akan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mudah, cepat dan fleksibel akan meningkat. Sehingga hal ini mendorong para pelaku jasa keuangan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dari transaksi secara tradisional ke dalam bentuk digital.⁷⁸

⁷⁷ International Organization of Securities Commissions, *Report on Financial Technologies (Fintech)*, IOSCO Research, 2017.

⁷⁸ International Organization of Securities Commissions, *Report on Financial Technologies (Fintech)*, IOSCO Research, 2017.

Berdasarkan data, jenis-jenis *Fintech* yang dikembangkan oleh perusahaan *start up* di Indonesia cukup beragam. Menurut data yang didapat dari Asosiasi *Fintech* Indonesia, pada pertengahan tahun 2022 terdapat 352 perusahaan *start-up* yang tergabung ke dalam asosiasi.⁷⁹

Salah satu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia adalah *Financing* dan *Investment* yang meliputi *Crowdfunding* dan *P2PL*. *Fintech Crowdfunding* pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. Dalam mekanismenya, perusahaan akan menampilkan proposal suatu *project*, usaha, *event*, atau kegiatan sosial yang diusulkan oleh seseorang atau suatu pihak melalui website atau aplikasi perusahaan *Fintech Crowdfunding* tersebut. Sedangkan Perusahaan *Fintech P2PL* atau yang lebih dikenal dengan pinjaman berbasis teknologi informasi biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman.

Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada dasarnya berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang yang diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta. Dalam perjanjian pinjam meminjam secara konvensional, para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman

⁷⁹ Informasi didapat melalui <https://fintech.id/id> pada hari Jum`at tanggal 26 Agustus 2022 pukul 05.39 WIB.

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi para pihak tidak harus bertemu secara langsung dan tidak perlu saling mengenal, hal itu dikarenakan terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak.⁸⁰ Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang ini diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir *online* (daring) yang disediakan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pada umumnya, formulir online yang harus diisi oleh pengguna ketika hendak membuat akun untuk dapat melakukan transaksi pinjam meminjam di antaranya berisi kolom yang meminta calon penggunanya untuk mengunggah foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon, alamat e-mail, *emergency contact*, dan lain sebagainya tergantung dari kebijakan masing-masing penyedia jasa peminjaman online.

Salah satu contoh platform pinjaman berbasis teknologi yaitu “Tunaiku” yang merupakan bagian dari PT. Bank Amar Indonesia menyediakan pinjaman jangka pendek untuk keperluan konsumsi maupun bisnis. Platform pinjaman berbasis teknologi informasi “Tunaiku” hanya menyediakan pinjaman untuk kawasan Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Denpasar, dan Makassar.⁸¹

⁸⁰ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending*, Ius Quia Iustum. Volume 25 Nomor 2, Mei 2018, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 326.

⁸¹ Diakses melalui <https://tunaiku.com/> pada hari Juma`at pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 05.48 WIB.

Untuk menjadi penerima pinjaman dari “Tunaiku” cukup mudah. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima pinjaman adalah warga negara Indonesia, berusia 21-25 tahun, mempunyai rekening bank, bekerja atau berpenghasilan baik itu pekerja swasta maupun pegawai negeri sipil, tinggal atau bekerja di area layanan “Tunaiku”. Calon penerima pinjaman akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 540.000,00 dengan suku bunga sebesar 3%-4%, pinjaman dapat diangsur selama 6 hingga 12 bulan, dengan biaya keterlambatan sebesar Rp 150.000,00. Sebelum menjadi anggota dari “Tunaiku” calon penerima pinjaman diwajibkan untuk mengisi formulir yang memuat nama lengkap, nomor telepon, alamat e-mail dan kepemilikannya, tujuan dari pinjaman. Selanjutnya calon penerima pinjaman akan diarahkan untuk mengisi nomor Kartu Tanda Penduduk, rekening tabungan beserta banknya, pendidikan terakhir.⁸²

Setelah mengisi formulir, calon penerima pinjaman diharuskan menunggu proses persetujuan bank selama sekitar 24 jam (paling lambat 3 hari). Status pengajuan pinjaman akan diinformasikan melalui aplikasi Tunaiku, pesan, maupun email. Jika terdapat kekurangan dokumen, maka pegawai dari Tunaiku akan menghubungi melalui telepon. Jika pinjaman disetujui, selanjutnya diatur jadwal atau janji pengantaran kontrak oleh kurir. Lokasi tandatangan kontrak bergantung pada profesi calon peminjam. Proses pengajuan jadwal pengantaran kontrak memakan waktu satu hingga tiga hari kerja setelah pembuatan janji. Kurir akan datang untuk mengantarkan kontrak, konfirmasi KTP dan tangantangan kontrak,

⁸² *Ibid*

kemudian proses pencairan dana tunai melalui rekening diproses dalam satu hingga tiga hari kerja.⁸³

a. Para Pihak dalam P2PL

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸⁴

2. Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸⁵

3. Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸⁶

4. Bank

Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁸⁵ Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁸⁶ Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman.⁸⁷

5. Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁸⁸

b. Hubungan Hukum Para Pihak dalam P2PL

1. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman

⁸⁷ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Op. Cit*, hlm. 327.

⁸⁸ *Ibid*, hlm.328.

Penyelenggara dalam laman pinjaman berbasis teknologi informasi yang dikelolanya dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjaman dalam pinjaman berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem *P2PL*, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian tertentu. Perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Konstruksi hubungan hukum yang perlu ditegaskan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dalam pinjaman berbasis teknologi informasi yaitu uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman tidaklah ditujukan untuk dimiliki dan dikelola oleh penyelenggara seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya disalurkan saja oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kepada penerima pinjaman. Sehingga hubungan antara penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini adalah pemberian kuasa.⁸⁹

2. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Penerima Pinjaman.

Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun,

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 332.

perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam-peminjam uang berbasis Teknologi Informasi.⁹⁰

3. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Walaupun antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam pinjaman berbasis teknologi informasi tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir pinjaman online, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.⁹¹

4. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara dengan Bank

Hubungan hukum antara penyelenggara dan bank lahir atas adanya perjanjian penggunaan *virtual account* dan *escrow account* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Diharapkan dengan skema online ini, yakni pengiriman informasi tagihan (*collection*) dapat secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak juga secara online, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di

⁹⁰ Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 3 Tahun 2017, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm.10.

⁹¹ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Loc. Cit.*

perbankan kepada para pihak sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.⁹²

5. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan hukum antara penyelenggara *P2PL* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi) bukan atas dasar perjanjian. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar undang-undang memiliki kapasitas sebagai pengawas kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.⁹³

c. Resiko dalam *P2PL*

1. Resiko bunga tinggi bagi peminjam

Tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman berbasis online masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman berbasis teknologi informasi ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan pinjaman berbasis teknologi informasi berdasarkan scoring profile peminjam sebagai calon debitur.

⁹² *Ibid*, hlm. 336.

⁹³ Retno Sari Dewi, *Analisis Pinjaman Online*, Universitas Tulungagung, Tulungagung, 2019, hlm. 2-4.

2. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%

Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman.

3. Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman berbasis teknologi informasi adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman berbasis teknologi informasi adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek.

4. Limit kredit pinjaman *online* rendah

Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2 hingga 3 bulan, maka limit kredit pinjaman berbasis teknologi informasi juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan.

5. Resiko bocornya data pribadi

Pada saat mengajukan pinjaman berbasis teknologi informasi, ada potensi bocornya data nomor kontak di ponsel dan diambil oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sebab, saat aplikasi diunduh, untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomor telepon, dan kamera.

d. Manfaat P2PL

Manfaat dari pinjaman berbasis teknologi informasi salah satunya adalah menekan biaya dan memberikan proses yang cepat. Pinjaman berbasis teknologi informasi dapat menekan tingginya biaya dan lamanya waktu proses peminjaman yang seringkali dikeluhkan oleh konsumen jika mereka mengajukan pinjaman kredit ke bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya.

D. Tinjauan Umum tentang *Financial Technology*

1. Pengertian *Financial Technology*

Salah satu yang tidak asing separuh tahun terakhir eksklusifnya di bumi bidang usaha Indonesia yakni Fintech. sebutan Fintech yaitu kependekan dari Fintech, jikalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi keuangan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 perihal pengurusan Teknologi keuangan, teknologi keuangan diartikan selaku pemakaian teknologi dalam sistem keuangan yang menciptakan produk, layanan, teknologi, serta/atau miniatur bidang usaha terkini dan sanggup berakhir pada keamanan moneter, keamanan sistem keuangan, dan/atau ketepatan, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁹⁴

Fintech adalah pengejawantahan serta pemakaian teknologi buat kenaikan layanan jasa perbankan serta keuangan yang biasanya digeluti oleh perseroan rintisan (*startup*) yang memakai teknologi aplikasi, internet, serta

⁹⁴ Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Fintech di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm.25.

komunikasi.⁹⁵ Struktur dasar Fintech antara lain Pembayaran (*digital wallets, Peer to Peer, payments*), penanaman modal (*equity crowdfunding, P2PL*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), jalur metode (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).⁹⁶

Teori Fintech mengadaptasi kemajuan teknologi yang dipadukan dengan sisi keuangan pada norma perbankan, alhasil diharapkan bisa menyediakan sistem perundingan keuangan yang lebih mangkus, nyaman serta modern, mencakup layanan keuangan berplatform digital yang kali ini sudah meningkat di Indonesia.⁹⁷

2. Peran *Financial Technology*

Fintech jua ada kedudukan berguna dalam mengganti sikap konsumen dan juga ekspetasi konsumen antara lain yakni bisa mengakses data serta data bilamana saja serta dimana saja, dan juga menyamaratakan bidang usaha besar serta kecil maka condong guna ada ekspektasi besar kendati pada bidang usaha kecil yang anyar dibentuk.⁹⁸

Tidak hanya itu teknologi data serta sungguh berlaku berguna pada presensi *Fintech*.⁹⁹ Bagi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan teknologi data yaitu sesuatu tata cara buat mengakulasi, mencawiskan, menyisihkan,

⁹⁵ Nofie Iman, *Loc. Cit.*

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm.134.

⁹⁸ Muzdalifa, et. al., *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.

⁹⁹ Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

mengerjakan, mencanangkan, menilik, dan/atau menebarkan data di segi layanan jasa keuangan.

Kontribusi teknologi data pada kegiatan individu pada kali ini benar semacam itu besar. Teknologi data selaku penyedia mendasar buat aktivitas usaha dagang, memberikan berperan yang besar pergantian yang pangkal pada rupa, pembedahan, serta manajemen konstruksi. rol teknologi data sanggup berbentuk salah satu dari selanjutnya:¹⁰⁰

- a. Teknologi data menukar kedudukan khalayak, dalam tentang ini teknologi data mengerjakan otomasi pada sesuatu pekerjaan ataupun prosedur.
- b. Teknologi menguatkan kedudukan khalayak, ialah dengan mempersembahkan data pada sesuatu pekerjaan ataupun proses.

Fintech dengan layanan keuditan kayak *crowdfunding*, *mobile payments*, serta jasa transmisi duit menimbulkan revolusi dalam bidang usaha *startup*. Dengan *crowdfunding*, sanggup memperoleh uang dari semua mayapada dengan gampang, justru dari orang yang tidak diketahui sekalipun. *Fintech* serta mengizinkan transmisi uang sebagai garis besar ataupun universal.

3. Manfaat *Financial Technology*

Perkembangan *Fintech* memberikan beberapa manfaat diantaranya:¹⁰¹

- a. Manfaat bagi konsumen:

¹⁰⁰ Skripsi Ivana Elvia Ningrum, *Perlindungan konsumen atas kerugian Peer To Peer Lending (Tunaiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 43.

¹⁰¹ Bank Indonesia, *Fintech Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, Bank Indonesia-Fintech Office, hlm.11.

1. Perluasan pilihan produk;
 2. Peningkatan kualitas layanan;
 3. Penurunan harga.
- b. Manfaat bagi pelaku bisnis:
1. Memperpendek rantai transaksi;
 2. Meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional;
 3. Meningkatkan inklusi keuangan;
 4. Memperlancar arus informasi.
- c. Manfaat bagi ekonomi:
1. Mempercepat transmisi kebijakan moneter;
 2. Meningkatkan kecepatan uang beredar;
 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Alasan adanya *Fintech* yaitu masyarakat tidak dapat dilayani di industri keuangan tradisional karena perbankan terikat pada aturan yang ketat serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu, selain itu juga alasan adanya *Fintech* karena masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional karena masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan serta biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas.¹⁰²

¹⁰² Muliaman D. Hadad, *Fintech (Fintech) di Indonesia, Kuliah Umum Tentang Fintech-IBS*, Jakarta, 2017, hlm. 4.

E. Pinjam-Meminjam dalam Islam

1. Pengertian *Al-Ariyah*

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan '*ariyah*' yang artinya adalah pinjam. Menurut syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.¹⁰³ Sedangkan menurut istilah, *Al-Ariyah* ada beberapa pendapat:¹⁰⁴

- a. Menurut Hanafiyah : memiliki manfaat secara cuma-cuma,
- b. Menurut Malikiyah : memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan,
- c. Menurut Syafi'iyah : kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkannya, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Menurut Hanabilah : kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

2. Dasar Hukum *Al-Ariyah*

- a. Al-Qur'an

Artinya:

¹⁰³ Khoirun Ni'mah, *Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016, hlm. 12.

¹⁰⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 47.

Dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan” (Al-Ma’idah: 2).

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu” (An-Nisa: 58).

b. Hadist

“Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya” (Riwayat Bukhari). Para Imam Madzhab sepakat peminjaman barang (*ariyah*) merupakan ibadah yang disunahkan serta diberi pahala.¹⁰⁵

3. Hukum Transaksi `Ariyah

Ada beberapa hukum dalam transaksi ‘*ariyah*, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Imel Febrianti, *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong Di Desa Labuhan Ratu Ix, Labuhan Ratu, Lampung Timur)* dikutip dari Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh ‘Abdurrahman li ath-Thiba’ah, dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhammad*, Hasyimi, Bandung, 2012, hlm. 263.

¹⁰⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdulla bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, dikutip dari Hasyiyah Ibni ‘Abidin, juz IV, hlm. 767, Ibnu Rusyd: *Bidayatul- Mujtahid*, juz II, hlm. 313, arRamli: *Nihayatul-Muhtaj*, juz V, hlm. 120, dan Ibnu Qudamah: *al-Mughini*, juz VII, hlm. 350.

- a. Mayoritas *fuqaha'* dari kalangan Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *'ariyah* adalah transaksi *ja'iz* (boleh/tidak mengikat). Oleh karena itu, orang yang meminjamkan boleh menarik barangnya yang dipinjamkan kapanpun.
- b. Malikiyyah menyatakan bahwa pendapat yang masyhur di kalangan mereka bahwa pemilik barang tidak boleh menariknya kembali sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Jika ia mensyaratkan masa peminjaman, ia wajib membiarkannya selama masa itu. Jika tidak disyaratkan masa peminjaman, waktunya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.
- c. Hanabilah berpendapat bahwa pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam.

4. Rukun dan Syarat *Al-Ariyah*

a. Rukun *'Ariyah*

Menurut Hanafiyyah, rukun *'ariyah* adalah satu, yaitu ijab dan qabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab dan qabul dengan ucapan.¹⁰⁷

Menurut Syafi'iyah, rukun *'ariyah* adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Kalimat mengutangkan (*lafazh*).
2. *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang.

¹⁰⁷ Hendi Suhendi, *Ibid*, dikutip dari Abd Al-Rahman Al-Jiziri, *al-Fiqih 'Ala Madzahib alArha'ah*, ttp. 1969, hlm. 94.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 95.

3. Barang yang diutangkan.

b. Syarat 'Ariyah

Sama halnya dengan pelaksanaan akad-akad lainnya para ulama mengharuskan supaya akad atau transaksi '*ariyah* ini memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *syara*'. Adapun syarat-syarat '*ariyah*, yaitu:¹⁰⁹

1. Orang yang meminjam itu ialah orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah. Padahal barang '*ariyah* ini pada dasarnya adalah amanah yang harus dipelihara oleh orang yang mememanfaatkannya. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad, atau transaksi '*ariyah*.
2. Barang yang dipinjamkan bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah seperti makanan. Jenis-jenis barang yang tidak habis atau musnah yang apabila dimanfaatkan seperti rumah, pakaian, dan kendaraan.
3. Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya, dalam akad atau transaksi '*ariyah* pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung pula.
4. Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang mubah atau dibolehkan dalam *syara*'.

¹⁰⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 249-250.

5. Tatakrama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Sesuai dengan Q.S Al-Baqarah: 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel dan bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat lalai.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 98.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan Hukum Debitur dalam Hal Penyelenggara *Fintech P2PL* Tidak Menjalankan Kesepakatan yang Telah Difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggung jawab diartikan sebagai suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹¹ Pertanggungjawaban *Fintech P2PL* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan landasan dalam penyelenggaraan *P2PL* dan harus ditaati oleh setiap penyelenggara. Pasal 37 POJK Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Kesalahan yang dimaksud yaitu kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.¹¹²

Penyelenggara wajib bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang dialami debitur. Pertanggungjawaban ini dapat diminta konsumen secara internal dengan melakukan pengaduan ke unit layanan pengaduan penyelenggara *P2PL* yang bersangkutan. Berdasarkan amanat Pasal 26 Ayat (1) POJK No. 18 Tahun 2018

¹¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2005, hlm. 49.

¹¹² Penjelasan Pasal 37 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Layanan Pengaduan Konsumen), *P2PL* wajib membentuk fungsi atau unit layanan pengaduan. Tugas dari unit layanan pengaduan ini tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) POJK Layanan Pengaduan Konsumen yaitu menerima, menangani, dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen. Unit layanan pengaduan tersebut selanjutnya memiliki kewajiban dan tata cara menanggapi pengaduan konsumen yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) POJK Layanan Pengaduan Konsumen, yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib untuk menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen.

Konsumen yang menolak pertanggungjawaban atau tanggapan yang diberikan oleh penyelenggara *Fintech P2PL* menyebabkan pengaduannya berubah menjadi sengketa. Berdasarkan Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) POJK Layanan Pengaduan Konsumen, yang dimaksud sengketa yaitu pengaduan yang tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian antara konsumen dengan PUJK. Sengketa ini selanjutnya dapat diselesaikan dengan upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi atau non-litigasi.

Konsumen sebelum memutuskan untuk melakukan upaya penyelesaian secara eksternal, suatu sengketa wajib untuk ditempuh upaya penyelesaian secara internal terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan sebaik-baiknya penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan adalah penyelesaian secara internal, dengan mengingat pada karakteristik sektor jasa keuangan. Untuk mendorong keberhasilan penyelesaian internal, OJK telah menerbitkan Nomor : 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat

Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong keberhasilan penyelesaian sengketa secara internal dan memperkuat perlindungan konsumen. Sebelum suatu sengketa diselesaikan secara eksternal, konsumen dapat melakukan pengaduan berindikasi sengketa ke OJK terlebih dahulu. OJK dalam hal ini hadir menempatkan diri sebagai fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dengan tujuan mereka dapat bernegosiasi kembali dan mencapai kesepakatan. POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK ini berperan mengawasi dan memastikan pelaksanaan dari Pasal 37 POJK Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan teori keadilan ialah sebagai perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹¹³

POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK mewajibkan penyelenggara *Fintech P2PL* untuk:

1. Memenuhi permintaan penjelasan dari OJK terkait pengaduan (Pasal 11

¹¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ayat (4) POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK);

2. Mengkaji ulang permasalahan dengan konsumen sehingga tercapai kesepakatan (Pasal 12 Ayat (1) POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK); dan
3. Mewajibkan penyelenggara melaksanakan hasil kesepakatan atau hasil fasilitasi dan melaporkan tindak lanjutnya (Pasal 16 Ayat (1) dan (2) POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK).

Mekanisme ini lah yang menjadi bentuk pertanggungjawaban penyelenggara *Fintech P2PL* terhadap kerugian konsumen berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela.

Mekanisme penanganan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan pada dasarnya terdapat 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *External Dispute Resolution* (EDR).¹¹⁴ Diantara keduanya, yang menjadi tindakan hukum pertama dalam menyelesaikan suatu sengketa pada sektor jasa keuangan yakni *Internal Dispute Resolution*. Penyelesaian sengketa secara internal sangat disarankan dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan dikarenakan lembaga sektor jasa keuangan adalah *agent of development, agen of trust* serta terciptanya kesepakatan secara sukarela.

Berdasarkan teori responsif bahwa hukum dapat mengikuti perubahan dan

¹¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/ArticleList/View/10090> diakses pada 03 September 2022.

perkembangan. Tanpa adanya responsifitas dalam hukum, maka pelaksanaan penyelesaian sengketa di Indonesia dirasa tidak dapat berjalan dengan optimal. Hukum responsif adalah hukum yang diimplementasikan sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tipe hukum responsif akan melahirkan keadilan substansial karena hukum dimaknai sebagai sarana rekayasa sosial yang dilakukan secara terencana menuju pola pikir dan pola perilaku yang lebih baik.

Konsumen yang memiliki permasalahan dengan PUJK, harus menyampaikan terlebih pengaduannya ke PUJK dimana konsumen membeli produk atau menggunakan layanan PUJK.¹¹⁵ PUJK memiliki kewajiban menanggapi pengaduan konsumennya dalam hal konsumen telah melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana yang ditentukan Pasal 10 ayat (1) POJK Layanan Pengaduan Konsumen, yaitu pengaduan tertulis dalam hal Konsumen dan/atau Perwakilan konsumen yang memuat Identitas konsumen dan/atau perwakilan konsumen, surat kuasa khusus, Jenis dan tanggal Transaksi Keuangan, serta permasalahan yang diadukan. Dalam hal terjadi kekurangan dokumen pengaduan, PUJK wajib menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen kepada konsumen yang bersangkutan. Setelah PUJK menerima pengaduan dari konsumen beserta dokumen-dokumen yang ditetapkan, maka PUJK wajib untuk melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan internal serta menganalisis pengaduan guna memastikan kebenarannya.¹¹⁶

Berdasarkan Pasal 21 POJK Layanan Pengaduan Konsumen, PUJK wajib memberikan tanggapan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau Perwakilannya

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

atas pengaduan yang diterima. Tanggapan pengaduan tersebut dapat berupa penjelasan permasalahan atau penawaran penyelesaian.¹¹⁷ Tanggapan berupa penjelasan permasalahan diberikan dalam hal tidak adanya kesalahan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian Konsumen. Sedangkan tanggapan berupa penawaran penyelesaian, diberikan dalam hal adanya kesalahan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian Konsumen.

Penyelesaian sengketa secara internal tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Konsumen yang gagal mencapai kesepakatan secara internal, sebelum melakukan upaya penyelesaian sengketa secara eksternal dapat mengajukan pengaduan berindikasi sengketa ke OJK. Pengaduan berindikasi sengketa ini diatur dalam POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK yang berperan memperkuat perlindungan konsumen serta mendorong keberhasilan dari *internal dispute resolution*.

OJK dalam hal penanganan pengaduan berindikasi sengketa hadir sebagai fasilitator yang mempertemukan kedua belah pihak agar dapat bernegosiasi menyelesaikan sengketanya. Adapun upaya penyelesaian pengaduan berindikasi sengketa ini terdiri dari penanganan pengaduan melalui fasilitasi dan penanganan pengaduan melalui fasilitasi secara terbatas.¹¹⁸

Penanganan pengaduan berindikasi sengketa melalui fasilitasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mempertemukan konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh

¹¹⁷ Pasal 22 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹¹⁸ Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 31 /POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

keepakatan penyelesaian Sengketa yang hasilnya dituangkan dalam akta kesepakatan atau berita acara fasilitasi.¹¹⁹ Akta kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan hasil pemberian fasilitasi yang bersifat final dan mengikat bagi konsumen dan PUJK. Adapun Berita Acara adalah dokumen tertulis yang memuat ketidaksepakatan hasil fasilitasi.

OJK dalam menyelenggarakan fasilitasi akan mempertemukan kedua belah pihak terlebih dahulu. Apabila dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan, adanya kesepakatan konsumen dengan PUJK sepakat menyelesaikan sengketa melalui fasilitasi oleh OJK serta belum ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait PUJK yang terdaftar di OJK, maka barulah OJK dapat melakukan penanganan pengaduan berindikasi sengketa melalui fasilitasi.¹²⁰

Penanganan pengaduan berindikasi sengketa melalui fasilitasi Secara Terbatas adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mempertemukan konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa tanpa adanya akta kesepakatan atau berita acara fasilitasi.¹²¹

Penanganan pengaduan berindikasi sengketa melalui fasilitasi secara terbatas merupakan salah satu strategi yang termuat dalam strategi perlindungan konsumen OJK.¹²² Laporan strategi tersebut mencantumkan bahwa Pelaksanaan fasilitasi secara terbatas terkait penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan

¹¹⁹ Pasal 1 angka (11) POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

¹²⁰ Pasal 13 ayat (1) POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

¹²¹ Pasal 1 angka (12) POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

¹²² Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027

oleh lembaga jasa keuangan merupakan salah satu program yang dilaksanakan sebagai realisasi dari membangun sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan. Penanganan pengaduan berindikasi sengketa melalui fasilitasi secara terbatas ini dapat dilakukan jika memenuhi syarat bahwa telah terdapat lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait PUJK telah terdaftar di OJK dan konsumen menyampaikan penegasan terkait pilihan penyelesaian sengketa melalui fasilitasi secara terbatas oleh OJK.¹²³

Konsumen dapat menegaskan pilihan penyelesaian sengketa, yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau fasilitasi secara terbatas. Apabila konsumen memilih melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, OJK akan meneruskan sengketa ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*external dispute resolution*). Apabila konsumen memilih melalui fasilitasi secara terbatas, OJK melanjutkan proses fasilitasi secara terbatas.¹²⁴ Konsumen harus menyampaikan penegasan atas pemilihan penyelesaian sengketa tersebut dalam jangka waktu paling lama 20 hari sejak tanggal permintaan penegasan dari OJK.¹²⁵

Tindakan hukum melalui pengaduan berindikasi sengketa memang pilihan bijak yang bisa diambil konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan penyelenggara *Fintech P2PL*. Hal ini dikarenakan konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali dan penyelesaiannya cukup cepat. Selain itu penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak sehingga kesepakatan bisa

¹²³ Pasal 17 ayat (1) POJK no. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

¹²⁴ Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf a POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

¹²⁵ Pasal 17 ayat (2) POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

tercapai dengan sukarela. Namun demikian, dibalik kelebihan tindakan hukum ini juga memiliki kekurangan yakni sistem yang kurang efektif sehingga OJK tidak bisa maksimal dalam menampung semua pengaduan yang masuk. Oleh karena itu OJK memutuskan untuk memberhentikan fasilitasi dan fasilitasi terbatas hingga tanggal 31 Desember 2020 dan melakukan penyempurnaan tugas pengawasannya dengan menciptakan aplikasi yang terintegrasi.

Disisi lain, tidak menutup kemungkinan bila kesepakatan yang telah tercapai tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Kesepakatan itu cenderung bisa tidak dijalankan. Sehingga diperlukan upaya hukum melalui litigasi atau non-litigasi dalam hal penyelenggara tidak menjalankan kesepakatan pada fasilitasi di OJK.

Konsumen yang gagal mencapai kesepakatan melalui *Internal Dispute Resolution* dapat melakukan upaya penyelesaian *External Dispute Resolution*. Upaya penyelesaian ini juga dapat ditempuh dalam hal pihak penyelenggara *Fintech P2PL* tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati saat *internal dispute resolution*. Konsumen memiliki keleluasaan untuk memilih *choice of forum* yang akan digunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Khusus untuk sengketa di sektor jasa keuangan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui litigasi/pengadilan, atau non-litigasi yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose*

solution.¹²⁶ Lembaga peradilan sebagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan fungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil melalui proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹²⁷ Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara litigasi dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan formal hukum acara perdata.

Disebutkan dalam Pasal 130 HIR bahwa jika kedua belah pihak datang ke pengadilan negeri pada hari yang ditentukan, maka pengadilan negeri dengan bantuan ketua akan mencoba mendamaikan mereka.¹²⁸ Upaya mendamaikan ini selanjutnya akan dituangkan dalam akta perdamaian (*acta van dading*) yang dilakukan oleh hakim. Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.¹²⁹ Apabila upaya perdamaian yang dilakukan di pengadilan tidak menemui kesepakatan, maka persidangan akan berlanjut ke tahap selanjutnya.

Menurut Susanti Adi Nugroho bahwa terdapat kritik pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu proses yang lambat, biaya perkara yang mahal, putusan peradilan sering tidak menyelesaikan masalah dan kemampuan hakim

¹²⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 16.

¹²⁷ Muhammad Alim, *Sekilas Tentang: Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Varia Peradilan, No. 305, 2011, hlm. 5.

¹²⁸ Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*

¹²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm.280

yang generalis.¹³⁰ Hal tersebut menyebabkan lebih banyak masyarakat yang menyelesaikan sengketa secara non-litigasi yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PUJK juga dapat diselesaikan di luar pengadilan, yakni melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arah politik hukum lebih mengarahkan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan amanat dari POJK Perlindungan Konsumen, diterbitkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Untuk mewujudkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terintegrasi, serta untuk menyeimbangi perkembangan teknologi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Pasal 1 angka (1) POJK Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Proses penyelesaian pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan bersifat rahasia dan mengutamakan *win-win solution*, sehingga lebih

¹³⁰ Ema Rahmawati dan Rai Mantili, *Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 2, 2016, hlm. 245

nyaman bagi para pihak dan mampu menjaga kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan lebih cepat, lebih murah serta menghasilkan putusan atau kesepakatan yang obyektif, relevan dan adil.¹³¹ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan POJK Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan. Penerapan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa terintegrasi ini bertujuan agar penyelesaian sengketa dapat lebih cepat karena telah tersentralisasi.

Bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki beberapa keunggulan. Hal tersebut dikarenakan biaya yang lebih murah, penyelesaian yang cenderung lebih cepat dan efektif. Banyaknya keunggulan tersebut membuat banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dibanding litigasi.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, tindakan hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal penyelenggara *Fintech P2P* tidak melaksanakan kesepakatan hasil fasilitasi yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa secara eksternal baik melalui litigasi maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹³¹ Penjelasan Umum POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

2. Perlindungan Konsumen terhadap Debitur Layanan *Peer to Peer Landing* berbasis *Fintech* melalui Pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan

Semangat dalam pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah wujud penguatan perlindungan konsumen oleh OJK. Melalui penguatan perlindungan konsumen dalam layanan jasa keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk jasa keuangan, sehingga kegiatan/transaksi keuangan dalam ekonomi pun akan mengalami peningkatan.

Namun, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tidak hanya untuk melindungi konsumen melainkan juga terciptanya interaksi antara penyelenggara layanan jasa keuangan dengan konsumen dapat berjalan baik. Artinya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan juga bertujuan untuk melindungi penyelenggara layanan jasa keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menggunakan paradigma non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di sektor *Fintech P2PL*. *Win-win solution* dan pendekatan konsensus adalah ciri khas dalam paradigma non-litigasi.¹³² Selain itu, dalam non-litigasi penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dan kerahasiaan para

¹³² Adi Sulistiyono. (2006). *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS-Press, hlm. 144

pihak terjamin.¹³³ Sengketa diselesaikan oleh arbiter dan mediator yang netral dan berkompeten sesuai dengan bidang hukum yang dipersengketakan.

Pranata alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan, yaitu:

1. Mediasi, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pihak ketiga atau mediator yang netral. Memberikan saran, bantuan prosedural dan substantif merupakan tugas mediator.¹³⁴ Hasil keputusan dalam proses mediasi adalah keputusan yang diputuskan oleh para pihak bukan mediator; dan
2. Arbitrase, merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi melalui perjanjian. Namun, sengketa yang dapat diselesaikan hanya sengketa di bidang perdagangan dan sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian.

Dalam konteks Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, objek sengketanya terbatas pada layanan jasa keuangan yang bersifat keperdataan dan belum pernah diputus oleh lembaga peradilan maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Fintech P2PL pun seringkali mengalami perselisihan yang menyebabkan sebuah sengketa antara investor dan penerima pembiayaan. Sengketa biasanya dipicu dari ketidakpatuhan pada kontrak yang telah di sepakati oleh para pihak. Sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada

¹³³ Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti. (2011). "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa NonLitigasi di Bidang Perdagangan". Jurnal Dinamika Sosbud. Vol. 13 No. 1, hlm. 50-51.

¹³⁴ Nolan-Haley. (1992). *Alternative Dispute Resolution*. Minnesota: ST. Paul, hlm. 56.

persepsi mereka saja. Sengketa terjadi karena tidak ada titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa.¹³⁵

Berdasarkan teori perlindungan konsumen bahwa cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu: ¹³⁶

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Maka dari itu terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan penyelenggara *Fintech P2PL* untuk mencapai kesepakatan dengan konsumen, yaitu pernyataan maaf dan penawaran ganti rugi (*redress/remedy*). Penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf dilakukan sesuai tata cara pemberian pernyataan maaf sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut SE OJK Pelayanan dan Penyelesaian pengaduan Konsumen).

Dalam penyelesaian sengketa *fintech P2PL* masih banyak berbagai kekurangan sumber hukum yang mengatur penyelesaian sengketa *fintech P2PL*. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang menghasilkan keputusan *win-lose solution* bagi pihak yang bersengketa. Jalur non litigasi ini merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui non peradilan yaitu

¹³⁵ Tri Rahmat dan Risma Nur Arifah. 2017. *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech)*. *Journal of Islamic Business Law*, 1(3), hlm. 7.

¹³⁶ Adrianus Meliala, *Loc. Cit.*

diantaranya dapat melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penilaian ahli, dan penyelesaian melalui perantara *debt collector*.¹³⁷

Dalam hal terjadi permasalahan sebetulnya UU ITE telah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi ataupun non litigasi dalam hal ini melalui ADR/APS atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga penyelesaian sengketa telah banyak diambil para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Karena jalur litigasi dapat menjadi hal yang buruk bagi perkembangan bisnis yang dijalankan. Karena mahkamah agung masih tergolong lama, mahal dan beresiko tinggi serta sulitnya dalam memutuskan hasil putusan. Ditambah dengan maraknya mafia hukum yang bisa saja memenangkan salah satu pihak dengan cara yang tidak adil menambah ketidakpercayaan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi melalui lembaga litigasi.

Banyak sekali resiko yang dihadapi jika menyelesaikan sengketa melalui lembaga litigasi yang disebabkan oleh berbagai hal seperti kerahasiaan yang tidak terjaga oleh pengadilan yang bersifat umum dan terbuka sampai hasil putusan yang diakhiri dengan menang-kalah dan bias mengakhiri hubungan bisnis. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih diminati karena lebih efektif dan efisien. Banyak model Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bias ditempuh mulai dari negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹³⁸

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ Renny Supriyatni dan Nurjamil. 2021. *The Existence of Alternative Dispute Settlement Institutions Indonesian Banking (LAPSPI) In the Islamic Banking Non Performance Loan*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(1), hlm. 10.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi konvensional atau secara *offline* tidak tepat untuk digunakan. Pasal 29 huruf e Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 juga mengamanatkan penyelesaian sengketa harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Proses pembiayaan yang tergolong *online* dan banyak aktivitasnya dilakukan via internet, sehingga membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah dan murah. OJK sebaiknya membentuk Lembaga APS online yang khusus menangani sengketa bisnis *fintech P2PL*.¹³⁹

Melihat dari penjelasan di atas apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja.

Sebagai sebuah Lembaga alternatif, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menawarkan model penyelesaian sengketa bisnis yang tentu saja berbeda dari penyelesaian pada umumnya. Dalam hal ini yang diharapkan adalah terselesaikannya sengketa bisnis dan tetap terjaganya iklim dan kondusifitas usaha sehingga eksistensinya menjadi sangat penting Ketika dikaitkan dengan esensi bisnis yang umumnya adalah berorientasi profit (*profit oriented*).¹⁴⁰ Peluang yang dapat dimanfaatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa pada *fintech P2PL* untuk membantu perkembangan bisnis, antara lain:¹⁴¹

¹³⁹ Iswi Hariyani dan Cita Yustitia Serfiyani. 2017. *Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PMTekfin*. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(3), hlm 350.

¹⁴⁰ Nurjamil, dkk. 2019. *Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren*. Res Nullius Law Jurnal, 1(2), hlm. 88.

¹⁴¹ E. Mulyati. 2016. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Rangka Perlindungan terhadap Nasabah Bank*. ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata, 2(1), hlm. 128.

- a. Era revolusi industri 4.0 yang masih berkembang dengan maraknya bisnis *e-commerce* dan masih membutuhkan sebuah lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi ketika terjadi sebuah sengketa;
- b. . Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tergolong lebih murah, cepat dan sederhana dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan lembaga litigasi, serta maraknya praktek mafia hukum yang menyebabkan akibat buruk pada bisnis yang terkena sengketa;
- c. Kecocokan dalam proses penyelesaian sengketa dalam era digital yang harus dilakukan secara efektif dan efisien; dan
- d. Mediasi yang dilakukan secara tertutup dengan penyelesaian yang bersifat *winwin solution*, yang sesuai dengan karakter dunia usaha, yang wajib mengelola resiko, termasuk resiko reputasi, resiko operasional dan resiko hukum.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menghadapi 3 (tiga) tantangan sebagai berikut:¹⁴²

1. Dualisme alternatif penyelesaian sengketa *Fintech P2PL*.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen bukanlah satu- satunya lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Sebelum pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum

¹⁴² Kharisma, Dona Budi. 2021. *Tantangan LAPS Sektor Jasa Keuangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor*. *Prespektif*, 26(3), hlm 218.

pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, pada dasarnya mengacu pada *Herzien Indlansch Reglement* (HIR) dan *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg). Adapun penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan disebutkan secara khusus dalam undang-undang, yakni dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada dasarnya dapat melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa secara umum yakni berkaitan dengan barang dan/atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan telah menentukan pihak yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yakni hanya seorang konsumen atau ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah menentukan kriteria seorang konsumen atau ahli warisnya yang dapat

mengajukan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yakni merupakan konsumen akhir. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah sebagai konsumen antara yakni konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir yakni pengguna terakhir atau pemanfaat akhir suatu produk (*end user*).¹⁴³ Konsumen sebagai pengguna akhir (*end user*) dimana tidak ada motif untuk memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan konsumen dengan pelaku usaha.¹⁴⁴ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya ditujukan kepada seorang konsumen atau ahli waris yang berkedudukan sebagai konsumen akhir saja. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan hak kepada konsumen antara untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan melalau

¹⁴³ Ahmadi Miru & Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 7.

¹⁴⁴ Nurul Fibrianti, “*Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*”. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*. Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2015. hlm. 122.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini mengingat bahwa pengertian konsumen antara juga dapat berkedudukan sebagai pelaku. Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada dasarnya bersifat umum, yakni terhadap konsumen barang dan/atau jasa. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan pengaturan dalam ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan secara khusus ditujukan bagi konsumen jasa, khususnya konsumen di sektor jasa keuangan. Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa konsumen sektor jasa keuangan adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pengertian konsumen menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, konsumen sektor jasa keuangan diartikan secara luas bukan hanya sebagai konsumen akhir saja tetapi juga meliputi pelaku usaha ataupun pihak-pihak yang menempatkan dana dan/atau memanfaatkan jasa lembaga jasa keuangan. Adanya dua perbedaan pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, hal ini harus dilihat dalam kerangka hukum perlindungan konsumen.

2. Terbatasnya Infrastruktur Hukum;

Dalam aspek infrastruktur hukum masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Infrastruktur hukum dapat didefinisikan sebagai infrastruktur regulasi dan infrastruktur non-regulasi yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan hukum. Secara spesifik, ruang lingkup infrastruktur hukum utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Jumlah transaksi *Fintech P2PL* yang terus meningkat sejalan dengan potensi sengketa yang akan terjadi.¹⁴⁵ Oleh karena itu, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi kebutuhan konsumen dan penyelenggara *Fintech P2PL*. Oleh karenanya, untuk memudahkan akses, kantor perwakilan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sepatutnya ada di seluruh daerah Indonesia. Saat ini Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya ada di Jakarta. Kondisi ini tentu saja berbanding terbalik dengan prinsip aksesibilitas dalam Pasal 28 ayat (2) POJK No. 61/POJK.07/2020. Adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di setiap daerah adalah infrastruktur hukum yang penting untuk diperhatikan. Prinsip aksesibilitas harus diwujudkan melalui kantor perwakilan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di setiap daerah Indonesia.

¹⁴⁵ Yudho Taruna Muryanto, Dona Budi Kharisma, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. (2021). "Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: a Legal Viewpoint". *International Journal of Law and Management*. Vol. ahead-of-print No. aheadof-print. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>

3. Ketersediaan Mediator dan Arbiter Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Ketersediaan Mediator dan Arbiter juga menjadi faktor penting keberhasilan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Rasio ideal antara jumlah mediator dan arbiter dengan jumlah sengketa menjadi hal penting untuk diperhatikan. Menengok ke belakang, eksistensi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) sebagai LAPS sektor perbankan kurang optimal karena terbatasnya jumlah mediator dan arbiter.¹⁴⁶ Artinya, ketersediaan atau jumlah mediator dan arbiter harus ideal dengan rasio sengketa.

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan dengan Penyelesaian Sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 61/POJK.7/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menerangkan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan di luar pengadilan.¹⁴⁷ Tujuan dibentuk nya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ini ialah untuk menyediakan layanan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan secara independen, adil, efektif, efisien mudah di akses dan dipercaya oleh konsumen serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).¹⁴⁸ Lembaga Alternatif

¹⁴⁶ LAPSPI adalah LAPS yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa di sektor perbankan. LAPSPI sekarang diintegrasikan ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan amanat POJK No. 61 /POJK.07/2020.

¹⁴⁷ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 61/POJK.7/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

¹⁴⁸ Ibid, Pasal 2

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dapat menyelesaikan semua jenis sengketa yang berada dalam ranah keperdataan dan pada sektor jasa keuangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa perbankan.

Dengan dibentuknya sebuah Lembaga yang independen dalam menyelesaikan sebuah sengketa pada sektor jasa keuangan terkhusus sengketa perbankan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan memiliki fungsi sebagai penyelenggara layanan penyelesaian sengketa yang integrasi pada sektor jasa keuangan, untuk melaksanakan fungsi dan menyelenggarakan pelayanan penyelesaian sengketa. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan memiliki tugas dan wewenang serta peran sebagaimana pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.7/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagai berikut:

No	Tugas dan Wewenang	Peran
1.	Pelaksanaan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	sebagai penyelenggara atau penyedia penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan diluar Pengadilan yang kredibel dan independen, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan juga memberikan layanan fasilitas yang berupa layanan konsultasi penyelesaian sengketa, memberikan pilihan cara penyelesaian sengketa seperti Mediasi, Arbitrase dan Pendapat Mengikat, meyediakan mediator dan Arbiter yang berkompetensi di bidangnya terkhusus pada bidang perbankan..
2.	Memberikan Konsultasi penyelesaian sengketa di sektor Jasa Keuangan	
3.	Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan	
4.	Membuat peraturan dalam rangka menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan	
5.	Melakukan kerjasama dengan Lembaga atau instansi perlindungan	

	konsumen baik nasional maupun internasional	
6.	Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	

Dari tugas dan wewenang tersebut Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan memberikan pelayanan dan penanganan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa perbankan, jalur penyelesaian sengketa perbankan yang disediakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yaitu:¹⁴⁹

Mediasi, mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh Mediator Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa cara memutus atau memaksakan kehendak, sehingga dapat mencapai kesepakatan perdamaian yang bersifat *win-win solution*. Proses Acara Mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 Tentang Peraturan dan Acara Mediasi.

Arbitrase, Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan merupakan cara penyelesaian sengketa perdata termasuk dalam ranah perbankan yang berada diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, melaalui

¹⁴⁹ LAPS-SJK, <https://lapssjk.id/>

pemeriksaan yang dilakukan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase untuk memberikan putusan Arbitrase yang sesuai dengan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 02 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

Pendapat Mengikat LASP SJK adalah proses permintaan penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang timbulnya keadaan baru dan hal lain yang mengenai hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian, hasil penafsiran tersebut akan menjadi pendapat mengikat (binding opinion), Pendapat mengikat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 03 Tentang Pendapat Mengikat.

Untuk menyelesaikan sengketa perbankan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan berpedoman pada peraturan- peraturan yang berlaku. Pasal 8 ayat 3 poin a peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa paling sedikit memiliki 2 (dua) layanan penyelesaian berupa Mediasi dan Arbitrase.¹⁵⁰ Merujuk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa keuangan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui cara Mediasi, Arbitrase dan Pendapat Mengikat,

¹⁵⁰ Pasal 8 ayat (3) poin a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2022 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

oleh karena itu dalam menyelesaikan sengketa perbankan nasabah dapat memilih pelayanan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.¹⁵¹ Untuk menggunakan layanan penyelesaian sengketa perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, sesuai Pasal 23 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2022 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Proses Acara Mediasi, pada tahap ini para pihak akan saling bertemu Bersama dengan Mediator untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka menyelesaikan sengketa perbankan. Tempat pelaksanaan mediasi berada dalam kantor Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau tempat lain sesuai kesepakatan para pihak dan disetujui oleh pengurus dan mediator, apabila pada pelaksanaannya diselenggarakannya melalui *online* maka mediasi dianggap berada di kantor sekretariat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, mediasi akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal mediator menerima penunjukan, namun apabila dalam jangka waktu tersebut parapihak belum bersepakat, maka jangka waktu Mediasi dapat ditambah atas dasar kesepakatan para pihak dan mediator, akan tetapi perpanjangan waktu tersenut tidak lebih lama dari jangka waktu yang pertama, apabila dalam perpanjangan waktu tersebut para pihak belum mencapai kesepakatan dan para pihak tetap ingin melanjutkan proses mediasi, maka mediator beserta pengurus akan memutuskan untuk menyetujui atau tidak mediasi tersebut di perpanjang, apabila diperpanjang pengurus akan meninjau

¹⁵¹ Ibid

kembali besaran biaya administrasi dan hononarium mediator berdasarkan perhitungan yang wajar. Hasil dari perundingan tersebut akan dilihat, apakah para pihak sudah berdamai apa belum, apabila belum, maka mediasi berakhir tanpa adanya perdamaian, namun apabila berakhir dengan perdamaian, Para pihak dapat menunagkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian (*akta van dading*) melalui proses arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan diharuskan menyampaikan laporan monitoring pelaksanaan kesepakatan perdamaian kepada OJK, termasuk nama PUJK yang mengingkari kesepakatan perdamaian yang telah di buat. Akta perdamaian tersebut bersifat final serta tidak dapat dilakukan banding dan kasasi serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan eksekutorial serta disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dapat dilalui oleh para pihak yang bersengketa melalui perjanjian Arbitrase, untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menyediakan layanan acara biasa dan acara khusus yang terdiri dari penggabungan perkara dan prosedur yang di percepat. Proses pemeriksaan dalam menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dapat dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal arbiter tunggal atau majelis arbitase dibentuk hingga pembacaan

putusan arbitrase, akan tetapi waktu pelaksanaan arbitrase dapat diperpanjang oleh Arbiter tunggal atau majelis arbitrase apabila:

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris atau personil Sekretariat untuk melakukan pendaftaran tersebut. Sebelum melakukan pendaftaran, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase harus memastikan tidak ada koreksi atas Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase. Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi, dan memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial, serta disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak, dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu Pihak yang bersengketa. Apabila salah satu Pihak merupakan Anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan tidak melaksanakan Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase, maka sikap atau tindakan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelesaian sengketa perbankan melalui pendapat pengikat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan akan berlangsung selama paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah tim panel terbentuk, apabila

dalam jangka waktu tersebut sengketa belum juga mencapai pendapat mengikat, maka dapat proses acara dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi jika perkara tersebut belum juga mencapai pendapat mengikat, maka tempo waktu acara akan diperpanjang kembali berdasarkan persetujuan para pihak dan pengurus. Dalam proses acara penyelesaian sengketa melalui pendapat mengikat, akan menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa lain dengan persetujuan tim panel, apabila menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia, maka dokumen atau alat bukti akan diterjemahkan dengan Bahasa Indonesia, begitu pula sebaliknya, hasil pendapat mengikat harus dibuat dengan Bahasa Indonesia, apabila parapihak meminta tim panel untuk menerjemahkan ke Bahasa lain, maka tim panel berhak untuk menunjuk penerjemah independen. Tempat pelaksanaan pendapat mengikat dapat diselenggarakan di Jakarta atau tempat lain yang ditentukan oleh pengurus atau tempat lain yang diusulkan oleh para pihak dengan persetujuan pengurus, apabila pelaksanaan pendapat mengikat dilaksanakan melalui cara *online* maka, tempat pendapat mengikat dianggap berada di kantor sekretariat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang berada di Menara Karya Lantai 25 Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5, kav. 1-2 Jakarta Selatan, atau tempat lain yang dengan usulan parapihak dan di setujui oleh pengurus, untuk mendengarkan keterangan saksi atau keterangan ahli, tim panel melakukannya diluar tempat pendapat mengikat dengan alasan yang wajar.

Proses panggilan dengar pendapat merupakan proses dimana tim panel akan mendengar pendapat parapihak terkait sengketa yang terjadi, pemanggilan yang dilakukan oleh tim panel melalui sekretaris harus sudah menyampaikan surat

panggilan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas-berkas permohonan pendapat mengikat dari pengurus, dengar pendapat pertama harus dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya surat pemanggilan para pihak, apabila ada pihak yang tidak datang, maka tim panel akan menunda pemeriksaan dan melakukan pemanggilan kembali kepada para pihak, setelah itu dengar pendapat akan dilaksanakan paling lama 7 hari setelah penundaan tersebut, akantetapi apabila salah satu pihak tetap juga tidak datang tanpa ada alasan yang sah, maka tim panel akan memberhentikan pemeriksaan atas permohonan pendapat mengikat.

Setelah melewati proses panggilan, maka akan dilanjutkan proses pemeriksaan, pada proses ini tim panel akan menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh para pihak untuk melakukan proses pemeriksaan, pada tahap ini para pihak harus memberikan data dan informasi yang relevan dipergunakan dan diminta oleh tim panel dalam rangka pemeriksaan permohonan pendapat mengikat, apabila tim panel menanggap perlu mendatangkan saksi fakta, ahli atau pihak ketiga, maka dengan persetujuan para pihak dan biaya para pihak, saksi fakta, ahli atau pihak ketiga dapat didatangkan, untuk meminta keterangan saksi atau ahli, tim panel memiliki wewenang untuk menentukan apakah keterangan saksi atau ahli cukup disampaikan melalui lisan atau tulisan, jika terdapat perbedaan keterangan antara tulisan dengan lisan, maka yang digunakan keterangan berbentuk lisan. Apabila tim panel menanggap pemeriksaan sudah cukup, maka tim panel akan menyatakan pemeriksaan di tutu dan akan menetapkan tanggal penerbitaan pendapat mengikat.

Proses pemeriksaan telah cukup maka dapat dilanjutkan proses pendapat mengikat, hasil pendapat pengikat harus sudah diterbitkan maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah ditutupnya pemeriksaan dan hasil dari pendapat mengikat harus disampaikan melalui sekretaris kepada para pihak atau diambil sendiri oleh para pihak di kantor sekretariat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pendapat mengikat selesai. pada proses perumusan pendapat mengikat tim panel akan merumuskan pendapat mengikat dalam suatu rapat permusyawaratan tim panel, dengan dasar hasil pemeriksaan yang dilakukan tim panel, perumusan tersebut dilakukan dengan menggunakan cara musyawarah mufakat, akan tetapi apabila musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka tim panel akan mengambil suara terbanyak dengan disetujui $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota tim panel. Jikalau ada perbedaan diantara tim panel dalam pengambilan keputusan pendapat mengikat, rumusan pendapat yang tidak disetujui tidak perlu dicantumkan dalam hasil pendapat mengikat. Hasil pendapat mengikat harus ditanda tangani oleh semua tim panel, akan tetapi apabila ada tim panel tidak menandatangani pendapat mengikat dengan alasan apapun, tidak akan mempengaruhi berlakunya pendapat mengikat, tetapi alasan tidak ada tanda tangan harus dicantumkan dalam pendapat mengikat. Setelah itu pendapat mengikat akan diterbitkan dan disampaikan kepada para pihak.

Penyelesaian sengketa perbankan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), alternatif penyelesaian sengketa melalui BPSK ini memiliki kemiripan dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan terkait dalam proses penyelesaiannya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil BPSK untuk menjadi pembanding

dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Ada sedikit polemik yang terjadi diantara BPSK dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan terkait kewenangan penyelesaian sengketa dalam ranah jasa keuangan, akan tetapi pada penelitian kali ini, peneliti tidak membahas terkait polemik kewenangan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, peneliti hanya ingin melihat proses dan perbandingan diantara kedua Lembaga tersebut dalam menyelesaikan sengketa perbankan.

BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa, secara teknis diatur pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 serta Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pada pasal 3 poin a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/8/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa bahwa BPSK memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa melalui Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, sehingga dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 Kepmenrindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 untuk menyelesaikan sengketa perbankan BPSK menyediakan 3 (tiga) layanan penyelesaian sengketa, Yaitu : Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, ketiganya merupakan pilihan hukum yang dapat dipilih oleh nasabah dalam menyelesaikan sengketa perbankan, untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Namun dalam implementasinya terdapat

penyimpangan, yang mana ketiga pilihan mekanisme penyelesaian sengketa ini bukan dijadikan sebagai pilihan, melainkan diterapkan secara berjenjang.¹⁵² Menurut BPSK penyimpangan penyelesaian sengketa ini merupakan upaya untuk melindungi kepentingan konsumen.

Setiap konsumen yang dirugikan oleh LJK dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, baik secara lisan mau pun tulisan melalui sekretariat BPSK terdekat, permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen tidak dapat hadir secara langsung untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, yang dapat dikatakan tidak dapat hadir secara langsung yaitu, meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa dan orang asing atau warga negara asing. Permohonan yang diajukan secara tertulis yang diterima oleh BPSK dikeluarkan dengan bukti tanda terima kepada pemohon. Permohonan yang diajukan secara lisan dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan dan ditanda tangani atau cap stempel oleh konsumen/ahli waris/kuasanya. Berkas permohonan tersebut baik lisan maupun tulisan dicatat di sekretariat BPSK dan diberikan tanggal dan nomor registrasi.

Apabila dalam permohonan pemohon mengajukan dokumen tidak lengkap atau bukan wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa, maka BPSK berhak untuk menolak pengajuan permohonan tersebut. Akan tetapi apabila BPSK sudah menerima permohonan dan permohonan dinyatakan diterima serta dapat diselesaikan melalui BPSK, paling lambat 3 (tiga) hari BPSK akan memanggil

¹⁵² Ishak Sugandi. 2016. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan* Jurnal era Hukum Nomor 02, Oktober, hlm. 240

pihak LJK melalui surat resmi yang berisikan hari, jam, tempat persidangan dan kewajiban pelaku untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa perbankan yang akan disampaikan pada sidang hari pertama yang akan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa perbankan oleh BPSK dan lampiran permohonan penyelesaian sengketa. Biaya perkara penyelesaian sengketa akan dibebankan kepada pelaku usaha.¹⁵³

Setiap penyelesaian sengketa konsumen yang diselesaikan di BPSK, penyelesaiannya dilakukan oleh majelis yang terdiri dari paling sedikit 3 orang atau lebih berjumlah ganjil yang masing-masing mewakili 3 (tiga) unsur yaitu, Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah serta dalam ketiga unsur tersebut salah satu anggotanya diwajibkan berpendidikan atau menguasai bidang hukum, majelis tersebut dibentuk berdasarkan keputusan ketua BPSK dan dibantu panitera yang berasal dari anggota sekretariat yang ditunjuk dengan surat ketetapan BPSK.

Ketua Majelis, Anggota Majelis dan Panitera wajib mengundurkan diri apabila memiliki hubungan keluarga sedarah, semeda sampai derajat ketiga, hubungan suami istri walaupun sudah bercerai, dengan pihak yang bersengketa atau kuasanya. Pengunduran diri tersebut dilakukan baik atas permintaan atau tanpa permintaan Ketua Majelis, Anggota Majelis dan pihak yang bersengketa.

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang

¹⁵³ Kurniawan. 2014. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.2. April-Juni. hlm. 214.

bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis dalam menyerahkan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi memiliki tugas yaitu: memanggil Konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, bila diperlukan memanggil saksi dan saksi ahli, menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha, serta menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi menurut Kepmenrindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu: majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, Majelis bersifat pasif sebagai konsiliator. Setelah para pihak bermusyawarah yang di tengahi oleh konsiliator, maka Majelis akan melihat hasil keputusan musyawarah, setelah itu Majelis paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja semenjak permohonan gugataan diterima oleh BPSK akan mengeluarkan keputusan dari hasil musyawarah tersebut.

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi BPSK yaitu Majelis atau mediator akan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi, dalam proses penyelesaiannya Majelis atau Mediator akan berperan aktif dalam memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa melalui Mediasi BPSK, setelah melalui proses

penyelesaian maka Majelis atau Mediator akan mengeluarkan Ketentuan, mekanisme penetapan ketentuan sama dengan penetapan keputusan konsoliasi.

Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dalam proses ini para pihak yang bersengketa akan menyerahkan sepenuhnya kepada BPSK untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pada penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, para pihak dapat memilih Arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan unsur konsumen, ketua Majelis Arbitrase harus berasal dari Unsur pemerintah sedangkan unsur konsumen dan unsur pelaku usaha menjadi anggota Majelis Arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BPSK kan diselesaikan dengan cara persidangan, persidangan, pada persidangan pertama Ketua Majelis Arbitase berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, apabila dalam persidangan tersebut para pihak sudah berdamai maka persidangan selesai dan dikeluarkan ketetapan perdamaian perdamaian, akan tetapi apabila tidak mencapai kesepakatan, maka persidangan akan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha, apabila pemohon ingin mencabut permohonan, maka pemohon bisa mencabut kembali permohonan nya sebelum pelaku usaha memberikan jawaban konsumen. Paada proses persidangan ini para pihak diberi kesempatan yang sama untuk memberikan pembuktiaan yang kuat.

Setelah menjalani proses persidangan, Majelis Arbitrase akan memberikan putusan, putusan Arbitrase akan dibuat atas dasar Musyawarah Mufakat atau suara terbanyak, putusan majelisi dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak atau gugatan dikabulkan. Apabila gugatan dikabulkan amar putusan menetapkan

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan ganti rugi dan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). Setelah putusan ditetapkan, Ketua BPSK akan memberitahukan putusan Majelis Arbitrase kepada konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dihitung sejak putusan BPSK diberitahukan, para pihak wajib memberikan pernyataan menerima atau menolak dari putusan BPSK, apabila keberatan para pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan negeri setempat keberatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan BPSK dibacakan.

Setelah melihat dan menjabarkan dari kedua proses penyelesaian sengketa perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan maupun BPSK maka dapat memperoleh Perbandingan sebagai berikut:

NO	Kriteria	Penyelesaian Sengketa di Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	Penyelesaian Sengketa di BPSK
1.	Mekanisme penyelesaian sengketa	Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang disediakan yaitu: a) Pendapat mengikat b) Mediasi c) Arbitrase	Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang disediakan yaitu: a) Konsiliasi b) Mediasi c) Arbitrase
2.	Biaya	Penyelesaian sengketa di BPSK dikenakan biaya sesuai dengan nilai sengketa.	Biaya penyelesaian sengketa di bebankan ke pelaku usaha.
3.	Sifat putusan	Final dan mengikat	Final dan Mengikat

3.	Upaya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan	Jika pelaku usaha tidak melaksanakan keputusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, maka akan ditindak lanjuti oleh Dewan Pengawas OJK, akan tetapi apabila konsumen yang tidak melaksanakan maka PUJK dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.	Pelaksanaan Putusan BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri serta dapat dilaporkan secara Pidana.
4.	Penyediaan Arbiter	Arbiter yang disediakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Arbiter yang berkompeten sesuai dengan jenis sengketa.	Arbiter yang disediakan oleh BPSK adalah arbiter yang mewakili unsur konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah.
5.	Ruang lingkup penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa Alternatif pada ranah keperdataan dan hanya penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan termasuk ranah sengketa perbankan yang dapat diselesaikan.	Dapat menyelesaikan semua sengketa yang terjadi diantara konsumen dengan pelaku usaha dan Penyelesaian sengketa Alternatif pada ranah keperdataan, akan tetapi dapat dilaporkan secara pidana.
6.	Pengajuan	Dapat diajukan upaya	Dapat diajukan upaya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal penyelenggara Fintech P2P tidak melaksanakan kesepakatan hasil fasilitasi yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa secara eksternal baik melalui litigasi maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, tindakan hukum tersebut juga memiliki kekurangan yakni sistem yang kurang efektif sehingga OJK tidak bisa maksimal dalam menampung semua pengaduan yang masuk. Disisi lain, tidak menutup kemungkinan bila kesepakatan yang telah tercapai tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Kesepakatan itu cenderung bisa tidak dijalankan. Sehingga diperlukan upaya hukum melalui litigasi atau non-litigasi dalam hal penyelenggara tidak menjalankan kesepakatan pada fasilitasi di OJK.
2. Bentuk Perlindungan Konsumen yang dapat dilakukan penyelenggara *Fintech P2PL* untuk mencapai kesepakatan dengan konsumen, yaitu pernyataan maaf dan penawaran ganti rugi (*redress/remedy*).” Penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf dilakukan sesuai tata cara pemberian pernyataan maaf sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut SE OJK Pelayanan dan Penyelesaian pengaduan Konsumen). Meskipun demikian dalam penyelesaian sengketa

fintech P2PL masih banyak berbagai kekurangan sumber hukum yang mengatur penyelesaian sengketa *fintech P2PL*.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian ini, semua hasil data yang diperoleh dapat dijadikan sumber pengambilan keputusan khususnya bagi pihak Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Otoritas Jasa Keuangan perlu segera mengatur mengenai sanksi terhadap penyelenggara *Fintech P2PL* agar memperkecil kemungkinan penyelenggara *Fintech P2PL* tidak melaksanakan hasil fasilitasi. Dimana OJK dapat memberikan pembekuan sementara bagi PUJK *Fintech P2PL* yang tidak melaksanakan hasil dari fasilitasi, sehingga akan mendorong PUJK *Fintech P2PL* untuk segera melakukan penyelesaian sengketa kepada konsumen dan akan memberikan kepastian kepada konsumen atas permasalahannya.
2. Otoritas Jasa Keuangan perlu mengoptimalkan kinerja dan pengawasan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditunjuk sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara PUJK *Fintech P2PL* dengan konsumen *Fintech P2PL*. Sebagai upaya perlindungan konsumen OJK yang penting untuk dikonstruksikan agar hasil yang didapatkan memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

B. BUKU

- A.Z. Nasution, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Abdul Halim B, *Framework sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdulla bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, dikutip dari Hasyiyah Ibni 'Abidin, juz IV, Ibnu Rusyd: Bidayatul- Mujtahid, juz II, hlm. 313, arRamli: Nihayatul-Muhtaj, juz V, hlm. 120, dan Ibnu Qudamah: al-Mughini, juz VII.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama Jakarta: Kencana, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Adi Sulistiyono. (2006). *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS-Press.
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.
- Aman Sinaga, *Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2005.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publising, 2013.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, St. Paul Minnesota, 2004.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Evi Aryani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013.

- Firman Tumantara E, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2016.
- Fritjof Capra, *The Turning Point*, diterjemahkan oleh M. Thoyyibi, Cet. VII, Jogjakarta: Jejak, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2011.
- Imel Febrianti, *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong Di Desa Labuhan Ratu Ix, Labuhan Ratu, Lampung Timur) dikutip dari Syaikh al-'Allamah Muhammad, Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh 'Abdurrahman li ath-Thiba'ah, dari judul asli Rahmah al-Ummah Muhammad, Hasyimi, Bandung, 2012.
- Jerome Frank, *Law and Modern Mind*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013).
- Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konpress, 2013.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Alim, *Sekilas Tentang: Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Varia Peradilan, No. 305, 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010).
- Muliaman D. Hadad, *Fintech (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang *Fintech-IBS*, Jakarta, 2017.
- Nofie Iman, *Fintech dan Lembaga Keuangan Keuangan* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016).
- Nolan-Haley. (1992). *Alternative Dispute Resolution*. Minnesota: ST. Paul.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta: 2012.
- Peter Colin, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London, 2006.

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- S. K., Napitupulu, dkk, *Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017, hlm. 56.
- Satjipto Rahardjo, *dalam Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Singgih Widagdo, *Analisis Yuridis terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Aspek Hukum Bisnis*, Tesis, Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L, *Tanya Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

C. INTERNET

- Danang Sugianto, *YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online*, diterima dari : <https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online> diakses pada 7 Maret 2022

Fintech Lending langgar aturan lakukan persekusi digital, diterima dari <https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=Fintech-lending-persekusi-digital> diakses pada 7 Maret 2022
[https:// Fintech.id/id](https://Fintech.id/id) pada hari Jum`at tanggal 26 Agustus 2022 pukul 05.39 WIB.

<https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/ArticleList/View/10090> diakses pada 03 September 2022.

<https://tunaiku.com/> pada hari Juma`at pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 05.48 WIB.

Mochammad Januar Rizki, *Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang terdapat di Perusahaan Fintech*, diterima dari: [https://www.hukumonline.com/berita/baca/1-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan- Fintech](https://www.hukumonline.com/berita/baca/1-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech) diakses pada 7 Maret 2022

Reynold Wijaya, *P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan*, diterima dari: <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2.lendingsebagai-wujudbaru.inklusi.keuangan> diakses pada 7 Maret 2022

D. KARYA ILMIAH DAN MAKALAH

Alvin Fajrin Muniroh, *Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Bank Indonesia, *Fintech Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, Bank Indonesia- *Fintech* Office. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*

Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Bandung: Tarsito, 1989.

International Organization of Securities Commissions, *Report on Financial Technologies (Fintech)*, IOSCO Research, 2017.

Khoirun Ni'mah, *Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016.

Retno Sari Dewi, *Analisis Pinjaman Online*, Universitas Tulungagung, Tulungagung, 2019.

Skripsi Ivana Elvia Ningrum, *Perlindungan konsumen atas kerugian P2PL (Tunaiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

E. JURNAL

Ahmadi, *Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 1, (Januari 2016).

Bahir Mukhammad dan M. Hudi Asrori, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Ganti Kerugian Nasabah Bank Yang Belum Dibayar Pihak Bank*, Jurnal Privat Law, Vol. V, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017.

Bernadheta Febriana Wisnu Putrid and Michael Geraldo, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen P2PL di Indonesia*, Journal Education and Development, Vol.9 No.4 Edisi Nopember 2021

Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti. (2011). *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa NonLitigasi di Bidang Perdagangan*. Jurnal Dinamika Sosbud. Vol. 13 No. 1.

Ema Rahmawati dan Rai Mantili, *Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 2, 2016.

Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 3 Tahun 2017, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.

Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017.

Muzdalifa, et. al., *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif al-Syariah:Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.

Nurul Fibrianti, *Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER. Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2015.

Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Fintech di Indonesia*, Pagaruyung Law

Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam P2PL*, Ius Quia Iustum. Volume 25 Nomor 2, Mei 2018, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Rovita Ayuningtias, *Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Repertorium, Edisi 3, Januari, Juni 2015

Sari Murti W. dan Johanes Widijantoro, *The Role Of Financial Services Authority In The Consumer Protection Amid The Growth Of Fintech Industry In Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 31 No.2, 2019.

Siti Nurhayati, Nurjamil, dan Muhammad Haris Fadillah, *Menakar Peluang dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah Melalui LAPS*, Jurnal Tabbaru: Islamic Banking and Finance, Vol. 5 No. 1, Mei 2022

Yudho Taruna Muryanto, Dona Budi Kharisma, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. (2021). *Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: a Legal Viewpoint*. International Journal of Law and Management. Vol. ahead-of-print No. aheadof-print. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>

F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen